

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM LAPORAN
KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA
AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH
NUR FITRIANA WATI
NIM: 040710725**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2011**

Surabaya, 4 Agustus 2011

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

Dra. ISNALITA, M.Si., Ak.



SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP DALAM LAPORAN
KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**

**DIAJUKAN OLEH:
NUR FITRIANA WATI
NIM: 040710725**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH
DOSEN PEMBIMBING,**

Dra. ISNALITA, M.Si., Ak.

TANGGAL.....

KETUA PROGRAM STUDI,

Drs. AGUS WIDODO M., M.Si., Ak.

TANGGAL.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Nur Fitriana Wati, 040710725), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 4 Agustus 2011

Nur Fitriana Wati
NIM. 040710725

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur” dengan baik. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya. Selama masa penulisan skripsi ini dan masa perkuliahan, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. Agus Widodo Mardijuwono, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Airlangga.
3. Ibu Dra. Isnalita, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas segenap waktu, perhatian, kesabaran, bantuan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Seluruh karyawan dan petugas akademik, kemahasiswaan dan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

6. Seluruh karyawan dan petugas Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga Surabaya
7. Keluargaku tersayang; Ayah, Ibu dan adik-adikku. Terima kasih atas seluruh cinta, kasih sayang, pengertian, kesabaran, dukungan, nasehat, dan perhatian yang diberikan, serta doa yang tiada henti terucap untuk penulis.
8. Keluarga besar PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terima kasih atas rasa kekeluargaan dan bantuan materiil yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Airlangga.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Suyanto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (s.d. April 2011). Terima kasih atas izin penelitian yang Bapak berikan.
11. Seluruh narasumber dan pembimbing; Bapak Anshori, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan (April 2011-sekarang), Bapak Heriyanto dari Sub Bagian Keuangan dan Bapak Ali dari Sub Bagian Tata Usaha/Perlengkapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas bimbingannya selama penulis melakukan penelitian.
12. Para pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
13. Para sahabat dan teman penulis: Api, Leli, Fara, Randi, Mila, Alfin, Frenti dan Nadia, yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman kosku: Ghina, Senja, Ocha, Ayu, Reni, Ninis dan Nindy. Terima kasih atas persahabatan, dukungan dan doanya selama ini.

15. Teman-teman AcSES, MoSAIC dan UKMKI. Terima kasih atas ukhuwah, dukungan semangat dan doanya.
16. Teman-teman dan para senior serta semua orang yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih,

Surabaya, Agustus 2011

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 berbasis akrual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan desain penelitian *holistic single case study*. Metode analisis yang digunakan adalah penjadohan pola. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan dan Daftar Inventaris Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur periode 2010.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur masih menerapkan SAP PP No.24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual pada perlakuan akuntansi aset tetapnya, dan SAP PP No.71 Tahun 2010 akan diterapkan pada tahun 2015. Selain itu, aset tetap di neraca disajikan secara *overstated* sebesar Rp10.032.485.725 karena belum diterapkannya kebijakan penyusutan. Jumlah tersebut berasal dari penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp2.155.881.866 dan peralatan dan mesin sebesar Rp7.876.603.858.

Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap dan subjek penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Buku-buku referensi yang digunakan antara lain PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, SAP PP71/2010, Kepgub Jatim No.188/410/KPTS/013/2009, Pergub Jatim No.107 Tahun 2010, buku teori akuntansi dan akuntansi pemerintahan.

Kata kunci: perlakuan akuntansi, aset tetap, laporan keuangan, penyusutan, SAP PP 71/2010, PSAP 07.

ABSTRACT

This study aims to provide information regarding to the accounting treatment for fixed assets in the Financial Statements of Department of Culture and Tourism of the Province of East Java accordance to the accrual-based SAP PP No.71 of 2010. The research method used was qualitative-descriptive with holistic single case study as the research design. Analytical method used is patterns matching. This study uses data from Financial Statements and Inventories List of Fixed Assets of Department of Culture and Tourism of the Province of East Java in the period of 2010.

Based on the analysis, it is known that Department of Culture and Tourism of the Province of East Java is still using the SAP PP No.24 of 2005 of cash toward accrual for their accounting treatment of fixed asset, and SAP PP No.71 of 2010 will be implemented in 2015. Meanwhile, fixed assets is presented in the statement of financial position as overstated in the amount of Rp10.032.485.725 because policies related to depreciation of fixed assets owned have not been implemented yet. The overstated amount is come from the depreciation of building and properties account is in the amount of Rp2.155.881.866 and Rp7.876.603.858 for equipment and machinery account.

Object of research of this study is the accounting treatment of fixed assets and the study subjects was the Department of Culture and Tourism of the Province of East Java. References used are PSAP 07 of Accounting for Fixed Assets, SAP PP No.71 of 2010, Governor Decree of East Java No.188/410/KPTS/013/2009, Governor Regulation of East Java No. 107 of 2010, also books of accounting theory and governmental accounting.

Keywords: accounting treatment, fixed assets, financial statements, depreciation, SAP PP 71/2010, PSAP 07.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Skripsi.....	8
BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
2.1.Landasan Teori.....	11
2.1.1.Pengertian Akuntansi.....	11
2.1.2.Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	12
2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	12

2.1.2.2. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Daerah	12
2.1.3. Aset (<i>Assets</i>)	14
2.1.4. Aset Tetap	14
2.1.4.1. Definisi Aset Tetap	16
2.1.4.2. Klasifikasi Aset Tetap	16
2.1.4.3. Pengakuan Aset Tetap	20
2.1.4.3. Pengukuran Aset Tetap	24
2.1.4.3.1. Penilaian Awal Aset Tetap	26
2.1.4.3.2. Pengeluaran Setelah Perolehan (<i>Subsequent Expenditure</i>) ...	32
2.1.4.3.3. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal	34
2.1.4.4. Penyajian Aset Tetap	42
2.1.4.5. Pengungkapan Aset Tetap	45
2.2. Penelitian Sebelumnya	46
2.3. Research Question	47
2.4. Kerangka Berfikir	48
BAB 3 METODE PENELITIAN	50
3.1. Pendekatan Penelitian	50
3.2. Jenis dan Sumber Data	53
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	54
3.4. Teknik Analisis	55
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian	53
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi	

Jawa Timur.....	59
4.1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	59
4.1.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan.....	60
4.1.1.3. Susunan Organisasi dan Deskripsi Jabatan	64
4.1.1.4. Program dan Kegiatan.....	66
4.1.2. Gambaran Umum Perlakuan Akuntansi Aset Tetap	71
4.1.2.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap	71
4.1.2.2. Kebijakan Umum Akuntansi.....	74
4.1.2.2.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	74
4.1.2.2.2. Basis Akuntansi Laporan Keuangan.....	75
4.1.2.2.3. Basis Pengukuran Laporan Keuangan	76
4.1.2.3. Klasifikasi Aset Tetap.....	77
4.1.2.4. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	80
4.1.2.4.1. Pengakuan Aset Tetap.....	81
4.1.2.4.2. Pengukuran Aset Tetap	83
4.1.2.4.2.1. Penilaian Awal Aset Tetap	83
4.1.2.4.2.2. Pengeluaran Setelah Perolehan.....	84
4.1.2.4.2.3. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal.....	85
4.1.2.4.2.3.1. Penilaian Kembali (<i>Revaluation</i>)	85
4.1.2.4.2.3.2. Penghentian dan Pelepasan.....	85
4.1.2.4.2.3.3. Penyusutan (<i>Depreciation</i>)	86
4.1.2.4.3. Penyajian Aset Tetap	86
4.1.2.4.4. Pengungkapan Aset Tetap.....	87

4.2. Hasil Analisis	88
4.2.1. Pengakuan Aset Tetap	89
4.2.2. Pengukuran Aset Tetap.....	94
4.2.2.1. Penilaian Awal Aset Tetap.....	94
4.2.2.2. Pengeluaran Setelah Perolehan (<i>Subsequent Expenditure</i>).....	95
4.2.2.3. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal	96
4.2.2.3.1. Penilaian Kembali Aset Tetap (<i>Revaluation</i>).....	96
4.2.2.3.2. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.....	96
4.2.2.3.3. Penyusutan.....	97
4.2.3. Penyajian Aset Tetap	105
4.2.4. Pengungkapan Aset Tetap.....	108
4.3. Interpretasi	109
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	110
5.1. Simpulan.....	114
5.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : <i>Summary of Costs Subsequent to Acquisition of Property, Plant & Equipment</i>	33
Tabel 2.2 : Perbedaan Kerangka Teori Perlakuan Akuntansi Aset Tetap.....	41
Tabel 2.3 : Perbedaan Penjurnalan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap.....	42
Tabel 2.4 : Ringkasan Penelitian Sebelumnya	46
Tabel 4.1 : Penjelasan Kode Rekening Belanja Modal.....	80
Tabel 4.2 : Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap.....	89
Tabel 4.3 : Perubahan Nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2010	90
Tabel 4.4 : Persentase Akumulasi Penyusutan Hingga Tahun 2010 Terhadap Berbagai Nilai Pembanding.....	104
Tabel 4.5 : Perbandingan Jurnal Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap Sesuai SAP PP 71/2010 dan SAP PP 24/2005	106
Tabel 4.6 : Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2010 (Sesuai SAP PP 71/2010).....	107
Tabel 4.7 : Penyajian Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2010 (Sesuai SAP PP 71/2010).....	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Format Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.....	43
Gambar 2.2 : Format Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	44
Gambar 2.3 : Format Penyajian Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.....	44
Gambar 2.4 : Kerangka Berfikir.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 2 : Neraca Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 4 : Daftar Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara Dengan Pihak Sub Bagian Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 6 : Hasil Wawancara Dengan Pihak Sub Bagian Tata Usaha/Perlengkapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 7 : Jadwal Acara Rapat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Kebijakan Akuntansi Pemda

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan bernegara yang dituntut oleh publik untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta terjadi perimbangan antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tata pemerintahan yang baik di sektor publik (*good public governance*) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010). Keinginan mewujudkan *good public governance* (GPG) semakin terlihat nyata ketika pemerintah melakukan reformasi sektor keuangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, akhirnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Selanjutnya pada Oktober 2010, pemerintah mengesahkan SAP berbasis akrual melalui PP No.71 Tahun 2010 menggantikan SAP PP No.24 Tahun 2005 berbasis kas menuju

akrual. Dengan adanya standar akuntansi yang baru, diharapkan tercipta laporan keuangan yang akuntabel, relevan dan reliabel di sektor pemerintahan.

Laporan keuangan sektor pemerintahan disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP No.24 Tahun 2005, entitas pelaporan harus menyusun empat jenis laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta diperkenankan menyusun Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), sedangkan entitas akuntansi hanya menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, menurut SAP PP No.71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam Neraca adalah Aset/Aktiva karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di

masa depan. Hal ini senada dengan definisi aset menurut SAP PP No.71 Tahun 2010 dalam PSAP No.1 paragraf 8, dimana:

“Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Aset berdasarkan tingkat likuiditas dan masa manfaatnya dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang bersifat sangat likuid memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan aset tetap yang tingkat likuiditasnya di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sementara itu, aset yang tidak termasuk kriteria aset tetap atau aset lancar akan digolongkan ke dalam aset lainnya.

SAP PP No.71 Tahun 2010 dalam PSAP No.7 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi, pemerintahan maupun oleh masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pada sektor pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan dalam enam golongan yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Selain klasifikasi tersebut, ada beberapa klasifikasi untuk aset tetap berkarakteristik tertentu yaitu aset bersejarah, aset infrastruktur, dan aset militer.

Menilik sifat aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan, maka aset tetap

akan mengalami penurunan kualitas sehingga muncul teori depresiasi/penyusutan yang biasa dilakukan per tahun. Selain itu, depresiasi merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Menurut PSAP No.7, SAP PP No.71 Tahun 2010, depresiasi/penyusutan didefinisikan sebagai alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Hanif (2009) dalam artikel berjudul “Depresiasi *Fixed Asset*” mengatakan bahwa dengan adanya depresiasi aset tetap maka laporan kinerja operasional pemerintah akan lebih relevan dan reliabel karena pengukuran solvabilitas menjadi lebih objektif, pertanggungjawaban penggunaan penuh kapasitas tersedia, mendorong pemaksimalan penggunaan aset tetap, dan memberi keselamatan bagi publik. Definisi depresiasi ini berbeda dengan yang diuraikan dalam PSAP No.7 paragraf 5, SAP PP No.24 tahun 2005 bahwa depresiasi/penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Secara teori, standar akuntansi pemerintahan akrual yang dimulai dengan adanya SAP PP No.24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual yang kemudian disempurnakan dan diganti oleh SAP PP No.71 Tahun 2010 berbasis akrual memang telah mendukung terciptanya laporan keuangan yang objektif. Namun, realita di lapangan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah sangat berbeda. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah tidak diberlakukannya depresiasi/penyusutan aset tetap milik pemerintah daerah. Hal ini

sesuai dengan fakta yang terlihat dalam Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur periode 2009-2010 yang selalu menyajikan akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada nilai nol. Padahal, Neraca Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur disusun dengan basis akrual sesuai SAP PP No.24 Tahun 2005.

Belum diterapkannya aturan depresiasi ini juga diakui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam Bab IV Laporan Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi sehingga dinas ini belum memiliki kebijakan mengenai penyusutan aset tetap, kriteria aset tetap yang dapat disusutkan, umur ekonomis, dan metode penyusutan aset tetap. Kendala yang dihadapi dinas ini sangat beralasan karena belum ada petunjuk teknis yang terperinci terkait penyusutan aset tetap milik daerah baik dari Menteri Dalam Negeri yang selama ini menjadi acuan pemerintah daerah maupun kebijakan akuntansi dari Pemerintah/Gubernur Provinsi Jawa Timur terkait kriteria dan metode penyusutan aset tetap (Media Online Bhirawa,2011). Selain itu, dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berdasarkan SAP PP No.24 Tahun 2005 sudah tidak *update* lagi mengingat pada tanggal 22 Oktober 2010 telah disahkan Standar Akuntansi Pemerintahan terbaru yaitu PP No.71 Tahun 2010 yang berbasis akrual dan PP No.24 Tahun 2005 tidak berlaku lagi sejak tanggal pengesahan tersebut.

Ketidaksesuaian yang terjadi pada Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini pastinya akan berpengaruh ke Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan yang

melakukan pengkonsolidasian laporan keuangan. Hal ini terbukti dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2009 dimana dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tidak ada satupun yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu, laporan keuangan Jawa Timur masuk kategori wajar dengan pengecualian karena ada beberapa penganggaran yang tidak mengacu pada standar akuntansi pemerintahan khususnya terkait aset di mana belanja barang dan jasa yang harusnya dimasukkan ke dalam nilai aset ternyata tidak dimasukkan (Tempo Interaktif, 2010).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Informasi perlakuan akuntansi aset tetap tersebut meliputi hal-hal berikut ini:

1. Pengakuan aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada saat ini dan yang sesuai dengan SAP PP 71/2010.
2. Pengukuran aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada saat ini dan yang sesuai dengan SAP PP 71/2010.

3. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada saat ini dan yang sesuai dengan SAP PP 71/2010.
4. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada saat ini dan yang sesuai dengan SAP PP 71/2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi pemerintahan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap di sektor pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terbaru yaitu SAP PP 71/2010 berbasis akrual. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi civitas akademika yang akan meneliti dengan pokok bahasan sejenis.

2. Manfaat empiris

Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a) Membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu SAP PP No.71 Tahun 2010 khususnya mengenai aset tetap, sehingga tercipta laporan keuangan yang akuntabel, relevan dan reliabel.
- b) Memberikan bukti empiris mengenai fenomena/kondisi yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terkait perlakuan akuntansi aset tetap dan penerapan SAP PP 71/2010, khususnya pada

laporan keuangan periode 2010, yang masih memerlukan beberapa perbaikan. Dari bukti empiris tersebut diharapkan dapat memacu motivasi pihak akademisi untuk lebih aktif memberikan informasi dan pelatihan kepada pihak pemerintahan terkait penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan menjadi lebih wajar, relevan dan reliabel.

3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam membuat kebijakan yang lebih spesifik terkait perlakuan akuntansi aset tetap dan penyusutan aset tetap guna menyempurnakan sistem akrual yang telah diterapkan (SAP PP 71/2010).

1.5. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terkait perlakuan akuntansi aset tetapnya, rumusan masalah terkait latar belakang yang ada, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori/konsep mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan depresiasi serta teori pendukung lainnya yang diambil dari

berbagai literatur teori akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan baik PP No.24 Tahun 2005 maupun PP No.71 Tahun 2010, dan peraturan lain yang terkait. Bab ini juga mengemukakan penelitian sebelumnya, *research question*, dan kerangka berfikir.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait kebijakan akuntansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta teori dan data kualitatif berupa wawancara dengan pihak Subbag Keuangan dan Subbag TU-Perlengkapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Sumber data terbagi menjadi data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui survei pendahuluan, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknis analisis data menggunakan teknik penjadohan pola.


Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum subjek dan objek penelitian yang meliputi aktivitas organisasi, struktur organisasi, kebijakan akuntansi terutama yang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Bab ini juga menguraikan hasil analisis dan interpretasi atas data-data yang diperoleh setelah dibandingkan dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 dan teori akuntansi serta peraturan-peraturan yang terkait sehingga dapat menjawab

permasalahan perlakuan akuntansi atas aset tetap dan penyajiannya dalam laporan keuangan pada dinas tersebut.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta pemberian saran-saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel, relevan dan reliabel.



BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Akuntansi

The American Institute of Public Accountant (1941) mendefinisikan akuntansi sebagai "seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengumpulkan dalam sebuah cara yang signifikan dan dalam satuan moneter, transaksi, dan kejadian yang dalam bagian terkecil dari karakter dan mengartikan hasilnya", sedangkan *Statement of The Accounting Principle Board No.4* menyatakan bahwa: "akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjelaskan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dalam suatu entitas (kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomik dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan". Sementara itu, Ketentuan Umum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No.71 Tahun 2010 dan PP No.24 Tahun 2005 mengartikan akuntansi sebagai "proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya".

Ditinjau dari ketiga definisi tersebut, Tanjung (2008:30) menyimpulkan bahwa pada dasarnya akuntansi harus: (a) mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil, (b) memproses atau menganalisa data yang relevan, dan (c) mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

2.1.2. Akuntansi Pemerintahan Daerah

2.1.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi pemerintahan daerah menurut Halim (2007:36), merupakan "suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan". Sementara itu, definisi akuntansi pemerintahan daerah menurut Tanjung (2008:35) yang mengacu pada PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

"proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia"

2.1.2.2. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Daerah

Sebelum dilakukannya reformasi pengelolaan keuangan negara, akuntansi pemerintahan menerapkan sistem pencatatan *single entry* yaitu pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatat satu kali transaksi sehingga berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran (Halim,2004) serta digunakannya sistem akuntansi berbasis kas yang hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akibatnya pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aset, piutang, hutang, dan ekuitas sehingga saat itu tidak menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan.

Setelah reformasi pengelolaan keuangan negara baik di pemerintahan pusat maupun daerah terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaara, sistem akuntansi pemerintahan semakin tertata dengan digunakannya sistem pencatatan *double entry*. Hal ini dikarenakan dalam UU No.17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Selanjutnya pemerintah menetapkan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah serta UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Setelah serangkaian peraturan ditetapkan untuk mendukung standardisasi laporan keuangan, maka pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Pada SAP ini, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas, sedangkan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Namun, SAP PP No.24 Tahun 2005 ini bersifat sementara sehingga pada tanggal

22 Oktober 2010 ditetapkan standar baru yaitu SAP PP No.71 Tahun 2010 berbasis akrual dan berlaku efektif sejak tahun anggaran 2010 (setelah tanggal penetapan).

2.1.3. Aset (*Assets*)

Aset menurut FASB (1980) adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu, sedangkan APB (1970) dalam Statement No.4 mendefinisikan aset sebagai sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Sementara itu, definisi aset menurut PSAP 01 baik adalah sebagai berikut:

”Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

2.1.4. Aset Tetap

Aset tetap menurut Simamora (2000:298) dapat dibedakan dari aset-aset lainnya berdasarkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut.

1. Aset tetap diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan usaha.

Nilai aktiva tetap berasal dari jasa yang diberikannya, bukan dari potensinya untuk dijual kembali. Perusahaan membeli aktiva tetap untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan bisnisnya. Perusahaan mempertimbangkan untuk menjual kembali aktiva tetap hanya setelah aktiva tetap tersebut dipakai secara

internal untuk mengucurkan pendapatan selama beberapa periode akuntansi. Aktiva tetap yang diperoleh untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha perusahaan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aktiva tetap terlepas dari sifat permanennya ataupun jangka waktu penggunaannya.

2. Aset tetap menyediakan manfaat selama beberapa periode akuntansi.

Menurut prinsip pengaitan, biaya perolehan dari suatu sumber daya yang memberikan potensi jasa haruslah dikaitkan dengan beban untuk menghasilkan jasa tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas, dan setara kas pada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.

Transaksi yang terkait dengan aktiva tetap menurut Mulyadi (2001: 592) terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1. Transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap yang terdiri dari transaksi perolehan (pembelian, pembangunan dan sumbangan), pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan.
2. Transaksi yang mengubah akumulasi depresiasi aktiva tetap yang terdiri dari depresiasi, penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran.
3. Transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap yang terdiri dari konsumsi berbagai sumber daya bahan dan suku cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap.

2.1.4.1. Definisi Aset Tetap

Aset tetap menurut PSAP 07 paragraf 5-6 SAP PP 71/2010 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aktiva tetap pemerintah ini adalah aktiva tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor) dan hak atas tanah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam aktiva tetap adalah aktiva yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2.1.4.2. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya, PSAP 07 SAP PP 71/2010 mengklasifikasikan aset tetap ke dalam enam jenis sebagai berikut.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah menurut Bastian (2007:131) meliputi tanah kantor, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana sosial, sarana umum, stadion olahraga, perumahan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perkampungan, dan pergudangan/tempat menimbun bahan baku.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin- mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan

dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai. Bastian (2007:131) menjelaskan bahwa aset ini meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan darat, angkutan air, angkutan udara, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat komunikasi, alat ukur, alat kedokteran, alat laboratorium, dan persenjataan/keamanan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Menurut Bastian (2007:131), aset gedung dan bangunan meliputi gedung kantor, rumah, gedung bangunan bersejarah, bangunan monumen dan tugu peringatan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan, jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini meliputi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, serta instalasi listrik dan telepon (Bastian, 2007:131).

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap

lainnya (Bastian, 2007:131) meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tanaman.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sementara itu, aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Selain klasifikasi tersebut, terdapat tiga jenis aset berkarakteristik khusus yang termasuk dalam aset tetap yaitu aset bersejarah, aset infrastruktur, dan aset militer.

1. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

SAP PP 71/2010 PSAP 07 menjelaskan bahwa aset bersejarah adalah golongan aset tetap yang memiliki kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah yang memiliki karakteristik-karakteristik dan ciri khas tertentu. Karakteristik- karakteristik dan ciri khas aset bersejarah antara lain:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fiskalnya semakin menurun.

- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya dan untuk beberapa kasus mencapai ratusan tahun.

Selain itu, aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas dan dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset bersejarah dapat diperoleh melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan, atau sitaan. Potensi aset bersejarah tidak terbatas pada nilai sejarahnya karena dalam beberapa kasus aset bersejarah dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan seperti penggunaan bangunan bersejarah sebagai ruang perkantoran sehingga diberlakukan prinsip akuntansi yang sama dengan aset tetap lainnya (SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 71). Contoh aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, reruntuhan (*ruins*), tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*work of art*).

2. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Aset infrastruktur memiliki karakteristik: (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan, (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya, (c) tidak dapat dipindah-pindahkan, dan (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. Aset infrastruktur meliputi jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi. Aset ini diperlakukan sesuai prinsip pada SAP PP 71/2010 PSAP 07.

3. Aset Militer (*Military Assets*)

Aset militer meliputi segala peralatan militer, baik umum maupun khusus, yang memenuhi definisi aset tetap dan diperlakukan sesuai prinsip pada SAP.

2.1.4.3. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan merupakan suatu proses pencatatan item-item harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya, termasuk di dalamnya bagaimana menyajikan item tersebut di dalam laporan keuangan. Pengakuan meliputi pengakuan pencatatan untuk pertama kali, pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi atau bahkan mengubah pengakuan yang pertama kali dilakukan (Soetedjo, 2009:35).

Pengakuan suatu pos didasarkan pada pemenuhan empat kriteria yaitu definisi (*definition*), keterukuran (*measurability*), relevansi (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*) seperti yang dinyatakan dalam SFAC No.5 paragraf 63:

An item and information about it should meet four fundamental recognition criteria to be recognized and should be recognized when the criteria are met, subject to the cost-benefit constraint and materiality threshold. These criteria are:

1. *Definition – the item meets the definition of an element of financial statements*
2. *Measurability – it has a relevant attribute measurable with sufficient.*
3. *Relevance – the information about it is capable of making a difference in user decisions.*
4. *Reliability – the information is representationally verifiable and neutral.*

Menurut Sterling, Belkaoui (1933:194-195), sebagaimana dikutip Suwardjono (2006:287), kondisi perlu (*necessary*) dan cukup (*sufficient*) merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset yaitu:

1. Deteksi adanya aset (*detection of existence test*), dimana untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset.
2. Sumber ekonomik dan kewajiban (*economic resources and obligation test*), dimana untuk mengakui aset suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, dan berharga.

3. Berkaitan dengan entitas (*entity association test*), dimana untuk mengakui aset kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset.
4. Mengandung nilai (*non-zero magnitude test*), dimana untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter.
5. Berkaitan dengan waktu pelaporan (*temporal association test*), dimana untuk mengakui aset semua pengujian di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan (tanggal neraca).
6. Verifikasi (*verification test*), dimana untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima pengujian di atas dipenuhi.

Menurut PSAP 07, untuk diakui sebagai aktiva tetap maka suatu aset harus memiliki kriteria-kriteria yaitu: (a) berwujud, (b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (c) biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal, (d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Lebih lanjut dijelaskan dalam SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 16-19, aset tetap dapat diakui oleh suatu entitas jika manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau telah diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Misalnya sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan akta hibah (untuk aset donasi). Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi

yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah. Misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Bab III Keputusan Gubernur Jatim No.188/410/KPTS/013/2009 dan No.188/691/KPTS/013/2010, menjelaskan hal-hal terkait pengakuan aset tetap sebagai berikut.

- a. Aset tetap dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dan dapat diatribusikan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya sampai aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan; atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Aset tetap diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal. Ketika realisasi pengeluaran kas atas belanja modal belum mencapai termin terakhir, maka tidak diakui sebagai penambah aset tetap, melainkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pendapatan lain-lain yang diterima oleh pemerintah daerah atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- b. Biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi siap pakai bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap, termasuk biaya administrasi dan biaya umum lainnya serta biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi siap pakai.
- c. Pengakuan mutasi kurang (minus) atas aset tetap diakui berdasarkan penghapusan/pengalihan pada SKPD/Bidang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja harus diakui sebagai belanja modal.

Sesuai Bultek 09 tentang Akuntansi Aset Tetap (KSAP, 2005), pengakuan aset tetap dapat di jurnal sebagai berikut.

A. Jurnal Pemerintah Pusat:

1. Jurnal yang dibuat Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)

Belanja Modal- Jenis Aset Tetap Piutang dari Kas Umum Negara (untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan aset tetap)	xxx	xxx
--	-----	-----

2. Jurnal yang dibuat Bendahara Umum Negara (BUN)

Belanja Modal- Jenis Aset Tetap Kas Umum Negara (untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan aset tetap)	xxx	xxx
---	-----	-----

B. Jurnal Pemerintah Daerah

b. Jurnal yang dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Belanja Modal- Jenis Aset Tetap Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) (untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan aset tetap)	xxx	xxx
---	-----	-----

c. Jurnal yang dibuat Bendahara Umum Daerah (BUD)

Rekening SKPD (RK-SKPD) Kas Umum Daerah (untuk mencatat realisasi pengeluaran kas untuk belanja modal perolehan aset tetap)	xxx	xxx
--	-----	-----

C. Jurnal Korolari

Jurnal korolari dibuat oleh K/L/SKPD, sedangkan BUN/BUD tidak melakukan jurnal korolari karena aset tetap diakui di Neraca K/L/SKPD. Adapun jurnal korolarnya adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap (untuk mencatat perolehan aset tetap)	xxx	xxx
--	-----	-----

Khusus untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, jurnalnya adalah:

Konstruksi Dalam Pengerjaan- Jenis Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap (untuk mencatat perolehan aset tetap)	xxx	xxx
---	-----	-----

Ketika konstruksi dalam pengerjaan telah selesai, maka jurnalnya adalah:

Jenis Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan- Aset Tetap (untuk mengakui aset tetap yang telah selesai pengerjaan konstruksinya)	xxx	xxx
--	-----	-----

Menurut SAP PP 71/2010 seperti yang diilustrasikan Mu'am (2011:73-76), jurnal pengakuan aset tetap di tingkat pemerintah daerah terbagi menjadi jurnal finansial dan jurnal *statutory* (anggaran). Jurnal finansial digunakan untuk memunculkan transaksi pada neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sementara itu, jurnal *statutory* digunakan untuk memunculkan transaksi pada laporan realisasi anggaran. Adapun jurnal pengakuan belanja modal dan aset tetap pada entitas pelaporan adalah sebagai berikut.

A. Jurnal *Statutory* (Anggaran)

Belanja Modal-Aset Tetap SiLPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran) (untuk mencatat realisasi belanja modal perolehan aset tetap)	xxx	xxx
--	-----	-----

B. Jurnal Finansial

Aset Tetap Kas (untuk mencatat aset tetap yang diperoleh secara tunai)	xxx	xxx
--	-----	-----

Aset Tetap Utang Pihak Ketiga (untuk mencatat aset tetap yang diperoleh secara kredit)	xxx	xxx
--	-----	-----

2.1.4.3. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran (*measurement*) merupakan proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aset yang akan disajikan dalam

neraca (Chariri dan Ghozali, 2005:235). SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 20 menjelaskan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (*non-refundable*) serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; setiap potongan dan rabat dikurangkan dari harga beli. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung (dikapitalisasi) yaitu biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*installation cost*), biaya profesional (arsitek dan insinyur), dan biaya konstruksi (SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 28-29). Sementara itu, yang bukan termasuk biaya adalah biaya administrasi, biaya umum dan biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi jika biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (PSAP 07 paragraf 35).

Pengukuran aset tetap dapat diandalkan jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Jika aset dikonstruksi/dibangun sendiri, keandalan biaya diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi (PSAP 07 paragraf 21).

2.1.4.3.1. Penilaian Awal Aset Tetap

Penilaian awal aset tetap biasa diukur dengan nilai perolehannya atau sebesar nilai wajar pada saat aset diperoleh jika aset diperoleh dengan tanpa nilai (SAP PP71/2010 PSAP 07 paragraf 23-24 dan 27). Penilaian kembali (revaluasi) hanya diterapkan pada penilaian periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal (paragraf 26).

Menggabungkan aturan dalam SAP PP71/2010 PSAP 07 dengan pendapat dari Na'im (1992:7), maka penilaian awal aset tetap dapat dibedakan berdasarkan jenis dan cara perolehan aset tetap sebagai berikut.

1. Aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian tunai

Harga perolehan merupakan jumlah pengeluaran kas atau ekuivalennya yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap siap dipakai dalam operasi perusahaan.

2. Aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian yang pembayarannya dilakukan dalam jangka panjang (misalnya pembelian angsuran)

Harga perolehan merupakan nilai sekarang dari pembayaran-pembayaran untuk pembelian angsuran tersebut. Nilai sekarang tersebut ditentukan dengan menghitung nilai sekarang atas dasar anuitas dengan tingkat bunga yang berlaku jika jumlah dan periodisasinya teratur. Apabila pembayaran angsuran tidak teratur atau hanya terdiri dari satu kali pembayaran kredit jangka panjang maka penentuan nilai sekarang ditentukan dengan bunga majemuk.

3. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan/ kelompok (*lump sum*)

Perolehan aset secara kelompok (*lump sum*) yaitu perolehan beberapa macam aset dengan satu harga perolehan sekaligus. Karena setiap aset yang dibeli sekaligus tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, maka harus ditentukan harga perolehan masing-masing aset dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar pasar masing-masing aset yang bersangkutan. Jika harga pasarnya tidak jelas, dapat digunakan nilai lain yang objektivitasnya terjamin, misalnya nilai aset menurut ketentuan pajak.

4. Aset tetap yang diperoleh dengan cara membangun sendiri (swakelola)

Harga perolehan merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk proses pembangunan tersebut. Biaya perolehan ini meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan (SAP PP71/2010 PSAP 07 paragraf 22).

5. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran aset (*exchanges of assets*)

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia, harga perolehan aset tetap ini dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diperoleh atau diserahkan yang mana yang lebih layak berdasarkan dana/bukti yang tersedia. Bila pertukaran aset tidak sejenis, perbedaan antara nilai buku dengan aset tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aset tetap yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aset tetap, kecuali laba yang timbul ditangguhkan. Jika pertukaran aset tidak

sejenis, laba tidak diakui tetapi rugi harus diakui kecuali dalam pertukaran diterima sejumlah kas, maka sebagian laba dapat diakui sejumlah persentase tertentu dari jumlah kas yang diterima terhadap jumlah kas diterima ditambah harga perolehan aset tetap baru.

SAP PP71/2010 PSAP 07 paragraf 42-44, mengatur bahwa pertukaran aset atau sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya dinilai sebesar nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Sedangkan pertukaran aset yang serupa baik serupa manfaat, nilai wajar, maupun kepemilikannya, maka biaya aset dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas karena dalam pertukaran ini tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

6. Aset tetap yang diperoleh dari donasi/sumbangan

Aset sumbangan (donasi) merupakan aktiva yang diperoleh tanpa harus mengeluarkan/ mengorbankan sumber ekonomi (Chariri dan Ghazali, 2005: 250). Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit

pemerintah tanpa persyaratan apapun. Aset sumbangan (donasi) dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan (SAP PP71/2010 PSAP 07 paragraf 45) dan diakui sebagai pendapatan operasional.

Penilaian awal aset tetap berdasarkan klasifikasi aset tetap dijabarkan lebih lanjut oleh Tanjung (2008: 55-60) sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar nilai wajar atau biaya perolehan jika perolehannya setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Jika tanah diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal neraca awal, maka nilai wajar tanah berupa rata-rata harga jual beli tanah antar pihak-pihak independen di sekitar tanggal neraca tersebut untuk jenis tanah yang sama di wilayah yang sama. Apabila tidak terdapat nilai pasar, digunakanlah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir dan jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP maka dapat digunakan nilai *appraisal* dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (Buletin Teknis SAP No.2). Biaya perolehan aset ini mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan (PSAP 07 paragraf 30).

2. Peralatan dan Mesin

Penilaian awal aset ini dicatat sebesar nilai wajar, yaitu harga perolehan jika aset ini dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau

membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka digunakan nilai *appraisal* dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal dan lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi, maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis (Buletin Teknis SAP No.2). Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan (PSAP 07 paragraf 31).

3. Gedung dan Bangunan

Penilaian awal aset ini dicatat sebesar nilai wajarnya, yaitu harga perolehan jika gedung dan bangunan tersebut dibeli atau dibangun setahun atau kurang dari tanggal neraca awal. Sedangkan gedung dan bangunan diperoleh lebih dari setahun sebelum tanggal neraca awal, nilai wajar gedung dan bangunan ditentukan dengan menggunakan NJOP terakhir. Jika terdapat alasan untuk tidak menggunakan NJOP, maka dapat digunakan nilai *appraisal* dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (Buletin Teknis SAP No.2). Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh

gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (PSAP 07 paragraf 32).

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penilaian awal aset ini dicatat sebesar nilai wajar jalan, irigasi, dan jaringan yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal neraca (Buletin Teknis SAP No.2). Besarnya nilai menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai (PSAP 07 paragraf 33).

5. Aset Tetap Lainnya

Penilaian awal aset ini dicatat senilai nilai wajar jika aset tersebut dibeli pada tanggal neraca (Buletin Teknis SAP No.2) yang meliputi semua biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan hingga aset siap dipakai (PSAP 07 paragraf 34).

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Penilaian awal aset ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca awal dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Biaya perolehan konstruksi

dibedakan berdasarkan pengerjaannya. Biaya konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi (PSAP 08 paragraf 19):

- (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
- (b) biaya yang dapat ditribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut
- (c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan

Sedangkan biaya konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor meliputi (PSAP 08 paragraf 22):

- (a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
- (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima, tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan
- (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

2.1.4.3.2. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

Menurut SAP PP71/2010 PSAP 07 paragraf 49-51, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus dikapitalisasi/ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kebijakan kapitalisasi harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa

kriteria- kriteria dan/atau batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu yang besarnya disesuaikan kondisi keuangan dan operasional entitas.

Jenis-jenis pengeluaran terkait aset tetap terdiri dari (Kieso *et al*, 2008:532-534):

1. *Addition – increase or extension of existing assets*
2. *Improvements and Replacement – substitution of an improved asset.*
Improvement is the substitution of a better asset for the one currently used.
Replacement is the substitution of a similiar asset.
3. *Rearrangement and Reorganization – movement of assets from one location to another.*
4. *Repairs – expenditures that maintain assets in conditions for operation.*
Repairs differences in two types are ordinary and major repairs.

Tipe- tipe pengeluaran terkait aset tetap dan perlakuan kapitalisasinya menurut Kieso *et al*. dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Summary of Costs Subsequent to Acquisition of Property, Plant&Equipment

<i>Type of Expenditure</i>	<i>Normal Accounting Treatment</i>
<i>Addition</i>	<i>Capitalize cost of addition to asset account.</i>
<i>Improvements and Replacement</i>	<i>Remove cost and accumulated depreciation on old asset, recognizing any gain or loss. Capitalize cost of improvement/replacement.</i>
<i>Rearrangement and Reorganization</i>	<i>Expense cost of rearrangement and reorganization cost as expense.</i>
<i>Repairs</i>	<i>(a) Ordinary : Expense cost of repairs when incurred.</i> <i>(b) Major: Remove cost and accumulated depreciation on old asset, recognizing any gain or loss. Capitalize cost of major repairs.</i>

Sumber: Kieso et al. 2008. *Intermediate Accounting Vol.1, IFRS edition*. New Jersey: John Wiley&Sons,Inc.

2.1.4.3.3. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal menurut SAP PP71/2010 PSAP 07 meliputi beberapa hal yaitu:

a. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (SAP PP 71/2010 PSAP 07). Jurnal penyusutannya yaitu:

Beban Penyusutan	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

Definisi penyusutan menurut SAP PP 71/2010 sama dengan definisi Kieso (2008:562) yaitu: “*Depreciation is a mean of cost allocation. Depreciation is the accounting process of allocating the cost of tangible assets to expense in a systematic and rational manner in those periods expected to benefit from the use of the asset*”. Definisi penyusutan ini berbeda jika dibandingkan dengan SAP PP 24/2005 berbasis *cash toward accrual* yang menganggap penyusutan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pada SAP *cash toward accrual*, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnalnya adalah:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx

Penyusutan dilakukan terhadap seluruh aset tetap, kecuali tanah, konstruksi dalam pengerjaan (SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 58), *inexhaustible capital asset* (Martin& West, 20003:97) dan aset infrastruktur dengan pendekatan modifikasi (Engstrom&Copley,2003:243).

Menurut Martin&West (20003:97), *inexhaustible capital asset* adalah:

“Inexhaustible asset are assets that are expected to have an extraordinarily long life and they are not depreciated. Land and land improvements such as grading and fill that produce permanent benefits to the land are considered inexhaustible assets. Some works of art and historical treasures may also be considered inexhaustible capital asset if their useful lives are exceptionally long or their perpetual preservation is anticipated”.

Sementara itu, Freeman et.al. (2009:357) menjelaskan bahwa untuk diakui sebagai *inexhaustible asset* atau *inexhaustible collection*, harus memenuhi ketiga kriteria berikut ini.

1. *The collection is held for public exhibition, education or research of public services rather than financial gains.*
2. *It is protected, kept unencumbered, cared for and preserved*
3. *It is subject to an organizational policy that requires the proceeds from sales of collection items to be used to acquire other items for collection.*

Menambahkan penjelasan Freeman et.al. (2009:357), Engstrom&Copley (2003:243) menjelaskan bahwa pemerintah dapat memilih kebijakan tidak mendepresiasi aset infrastrukturnya dan memilih menggunakan pendekatan modifikasi (*modified approach*) apabila dua kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu:

“First, the government must have an asset management system that (1)keeps an up-to-date inventory of eligible infrastructure assets, (2) performs condition assessments of those eligible infrastructure assets at least every three years, using consistent measurement scale, and (3) estimates each year the annual amount to mauntain and preserve those

assets at the condition level established and disclosed by the government. Second, the government must document that the eligible infrastructure assets are being maintained at a level at or above the condition level established and disclosed by the government. These requirements are documented by a government in two RSI schedules reflecting (1) the assessed condition of eligible infrastructure assets and (2) the estimated annual amount to maintain and preserve eligible infrastructure assets compared with the amount actually expended for each of the preceding five fiscal periods”.

Penyusutan dapat dilakukan secara individual/per item, komposit atau grup (Martin&West,2003:97), dimana: *“Composite depreciation establishes an annual depreciation rate for a collection or dissimilar assets, such as all assets in a city’s water system. Group depreciation establishes an annual depreciation rate for a collection or similar assets, such as all water mains”.*

Menurut Kieso *et al* (2008:562) terdapat tiga faktor dasar terkait proses penyusutan sebagai berikut.

1. Dasar Penyusutan Aset Tetap (*Depreciable Base For The Asset*)

Dasar penyusutan aset tetap atau biasa disebut nilai yang dapat disusutkan merupakan harga perolehan (*original cost*) dikurangi dengan nilai sisa (*residual value/salvage value*). Nilai sisa merupakan jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi biaya taksiran.

2. Estimasi Masa Manfaat (*Estimation Of Services Life*)

Masa manfaat aset tetap (*service life*) berbeda dengan umur fisik aset tetap (*physical life*,) karena bisa saja secara fisik masih dapat digunakan namun penggunaannya menelan biaya yang lebih tinggi. Masa manfaat menurut SAP merupakan: (a) periode suatu aset diharapkan digunakan; atau (b)

jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan/pelayanan publik.

Menurut Buletin Teknis No.05, masa manfaat aset tetap dapat diukur dengan dua indikator yaitu:

1. Indikator terkuantifikasi, misalnya kendaraan atau mesin yang masa manfaatnya dapat dilihat dari keterangan produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan.
2. Indikator tidak terkuantifikasi, digunakan untuk menentukan masa manfaat aset yang relatif tidak dapat dikuantifikasi. Misalnya masa manfaat komputer, gedung, atau jalan ditentukan dengan prakiraan potensi masa manfaat.

Lebih lanjut dalam Bultek 05: Penyusutan (KSAP, 2005), dijelaskan bahwa potensi manfaat aset tetap dikaitkan dengan: (a) indikator total unit manfaat potensial atau (b) panjang masa manfaat. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Masa manfaat aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dijelaskan pada Bab XIV Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/410/KPTS/013/2009 dan No.188/691/KPTS/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

- a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 50 tahun.
- b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 20%.
- c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 4% pertahun, sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% pertahun dengan minimum nilai sisa (*salvage value*) sebesar 20%

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 107 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijelaskan adanya penyusutan terkait perhitungan Formula Dasar Tarif Sewa atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagai berikut.

- a. Besar penyusutan/tahun untuk menentukan besarnya nilai sisa bangunan dihitung dengan ketentuan:
 - a.1. Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%
 - a.2. Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%
 - a.3. Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%
 - a.4. Penyusutan maksimal = 80%
- b. Besar penyusutan/tahun untuk menentukan besarnya nilai sisa prasarana bangunan dihitung dengan ketentuan:
 - b.1. pekerjaan halaman = 5%
 - b.2. mesin/instalasi = 10%
 - b.3. furniture/elektronik = 25%
 - b.4. penyusutan maksimal = 80%

3. Metode Penyusutan (*Depreciation Method*)

Menurut SAP PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 57, terdapat tiga metode penyusutan yang dapat dipergunakan yaitu:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}} \dots\dots(1)$$

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*)

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – Akumulasi penyusutan periode sebelum) x Tarif Penyusutan*(2)

* Tarif penyusutan = (1/masa manfaat) x 100% x 2

3. Metode Unit Produksi (*Unit Of Production Method*)

Penyusutan per periode = Produksi Periode Berjalan x Tarif Penyusutan**(3)

** Tarif penyusutan = Nilai yang dapat disusutkan/ Perkiraan Total Output

b. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran, kecuali terdapat ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Apabila terjadi penyimpangan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika dalam proses revaluasi terdapat selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap, selisihnya dibukukan dalam akun ekuitas (PSAP 07 paragraf 59-60, SAP PP 71/2010).

c. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

Penghentian dan pelepasan aset tetap diatur dalam paragraf 77-79 PSAP 07 SAP PP 71/2010. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang (paragraf 77). Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (paragraf 78). Namun, belum terdapat teknis penjurnalan atas penghentian dan pelepasan aset tetap menurut SAP PP 71/2010.

Sementara itu, menurut Buletin Teknis 05 (KSAP, 2005), jurnal penghentian dan pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jenis Aset Tetap	xxx	xxx
---	-----	-----

Apabila aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (paragraf 79). Menurut Buletin Teknis 05 (KSAP, 2005), jurnalnya adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Jenis Aset Tetap	xxx	xxx
--	-----	-----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat terlihat adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi aset tetap antara SAP PP 71/2010 berbasis akrual dengan SAP PP 24/2005 berbasis kas menuju akrual. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan pada kerangka teori dan penjurnalan. Adapun ringkasan perbedaan kerangka teori perlakuan akuntansi aset tetap antara SAP PP 71/2010 dengan SAP PP 24/2005 dapat dilihat pada **Tabel 2.2**. Sementara itu, perbedaan penjurnalan terkait perlakuan akuntansi aset tetap sesuai SAP PP 71/2010 dan SAP PP 24/2005 dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.2
Perbedaan Kerangka Teori Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Perbedaan	SAP PP 71/2010 Akrual	SAP PP 24/2005 Kas Menuju Akrual
Aset Donasi	Diakui sebagai pendapatan operasional pada Laporan Operasional (LO)	Diakui sebagai pendapatan dan belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran
Ekuitas	<p>a. Ekuitas disajikan sebagai Akun Ekuitas</p> <p>b. Saldo Ekuitas berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas</p>	<p>a. Ekuitas disajikan sebagai Akun Ekuitas Dana yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Investasi dan Cadangan. Akun Ekuitas Dana yang terkait dengan Aset Tetap adalah Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam Aset Tetap</p> <p>b. Saldo EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap berasal dari penyeimbangan dengan saldo Aset Tetap.</p>
Penyusutan	<p>a. Didefinisikan sebagai alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap.</p> <p>b. Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap di Neraca dan beban penyusutan dalam</p>	<p>a. Didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.</p> <p>b. Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap di Neraca dan EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap</p>

Sumber: diolah penulis dari PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, SAP PP 71/2010 dan SAP PP 24/2005.

Tabel 2.3
Perbedaan Penjurnalan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Jurnal	SAP PP 71/2010 AkruaI	SAP PP 24/2005 Kas Menuju AkruaI
Pengakuan Aset	Dr. Aset Tetap Rpxxx Cr. Kas Rpxxx	Dr. Aset Tetap Rpxxx Cr. EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rpxxx
Pelepasan Aset	Dr. Kas Rpxxx Cr. Aset Tetap Rpxxx	Dr. EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rpxxx Cr. Aset Tetap Rpxxx
Pengakuan Penyusutan	Dr. Beban Penyusutan Rpxxx Cr. Akum. Penyusutan Rpxxx	Dr. EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rpxxx Cr. Akum. Penyusutan Rpxxx
Pengakuan Belanja	Dr. Belanja Modal Rpxxx Cr. SiLPA Rpxxx	Dr. Belanja Modal Rpxxx Cr. Kas Daerah Rpxxx

Sumber: diolah penulis dari PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, SAP PP 71/2010 dan SAP PP 24/2005.

2.1.4.4. Penyajian Aset Tetap

Aset tetap disajikan di neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas (PSAP 07 paragraf 52 SAP PP 71/2010). Sedangkan untuk penyajian atas aset bersejarah milik pemerintah, tidak harus disajikan di neraca, namun wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk unit (PSAP 07 paragraf 69 SAP PP 71/2010).

Penyajian aset tetap dalam neraca pemerintah daerah diilustrasikan pada

Gambar 2.1 berikut ini.

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA/ SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR	xxx	xxx
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
4	ASET TETAP		
5	Tanah	xxx	xxx
6	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
7	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
8	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
9	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
11	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
12	Jumlah Aset Tetap (5 s/d 11)	xxx	xxx
13	DANA CADANGAN	xxx	xxx
14	ASET LAINNYA	xxx	xxx
	JUMLAH ASET (2+3+1+13+14)	xxx	xxx

Gambar 2.1. Format Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah

Sumber: SAP PP 71 Tahun 2010, Ilustrasi PSAP 01.A (yang diolah)

Penyajian akun terkait aset tetap yaitu akun Belanja Modal disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan akun Beban Penyusutan disajikan pada Laporan Operasional. Penyajian kedua laporan tersebut diilustrasikan secara sederhana oleh Mu'am (2009) pada **Gambar 2.2 dan 2.3** berdasarkan transaksi berikut ini.

1. Gedung yang telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan. Untuk itu, telah dan masih terdapat hutang sebesar Rp273.500.000 untuk bagian borongan jalan akses masuk.
2. Gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama 20 tahun dengan beban penyusutan per tahun sebesar Rp 138.675.000.

Berdasarkan transaksi tersebut, maka belanja modal dan beban penyusutan disajikan sebagai berikut.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20x2

No	Uraian	Rp	Rp
1	Pendapatan		
2	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	
3	Pendapatan Lain-lain PAD	xxx	
4	Pendapatan DAU	xxx	
5	Total Pendapatan		xxx
6	Belanja		
7	Belanja Pegawai	xxx	
8	Belanja Bunga	xxx	
9	Belanja Modal	2,500,000,000	
10	Total Beban		xxx
11	Surplus (Defisit)-LO (5-10)		xxx
12			
13	Pembiayaan		
14	Penerimaan Pembiayaan	xxx	
15	Pengeluaran Pembiayaan	(xxx)	
16	Pembiayaan Neto (14+15)		xxx
17	SiLPA/SiKPA (11+16)		xxx

Gambar 2.2. Format Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Realisasi Anggaran

Sumber: Mu'am, Ahmad. 2011. *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.

LAPORAN OPERASIONAL
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20x2

No	Uraian	Rp	Rp
1	Pendapatan		
2	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	
3	Pendapatan Lain-lain PAD	xxx	
4	Pendapatan DAU	xxx	
5	Total Pendapatan		xxx
6	Beban		
7	Beban Pegawai	xxx	
8	Beban Bunga	xxx	
9	Beban Penyusutan	138,675,000	
10	Beban Amortisasi	xxx	
11	Total Beban		xxx
12	Surplus (Defisit)-LO (5-11)		xxx

Gambar 2.3. Format Penyajian Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional

Sumber: Mu'am, Ahmad. 2011. *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.

2.1.4.5. Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap diatur dalam PSAP 07 paragraf 80-83. Informasi-informasi yang perlu diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk masing-masing jenis aset tetap, antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai *tercatat (carrying amount)*.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan aset tetap, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai (jika ada), dan mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan (d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan antara lain: (a) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, (b) tanggal efektif penilaian kembali, (c) nama penilai independent jika ada, (d) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, dan (e) nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Pengungkapan informasi untuk aset bersejarah harus dilakukan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud serta jumlah yang dimiliki yang dinyatakan dalam unit tanpa nilai.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya terkait yang mendasari penelitian ini diringkas pada **Tabel 2.4** berikut ini.

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Yyun Harbis Studyawati (2008)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Sistem Akuntansi Pokok Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Membahas sistem akuntansi aset tetap sebagai bagian dari sistem akuntansi pokok sektor pemerintahan daerah	a. Subyek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai SKPKD b. Obyek penelitian yaitu pengendalian internal akuntansi pokok pemerintah daerah	a. Subyek penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur b. Obyek penelitian yaitu perlakuan akuntansi aset tetap yang merupakan bagian dari akuntansi pokok.
Ririn Puspitarini (2009)	Perlakuan Akuntansi Atas Konstruksi dalam Pengerjaan serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Dinas Tata Kota dan Permukiman Surabaya	Membahas perlakuan akuntansi aset tetap pada sektor pemerintahan daerah	a. Subyek penelitian yaitu Dinas Tata Kota dan Permukiman Surabaya b. Obyek penelitian yaitu aset konstruksi dalam pengerjaan	a. Subyek penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur b. Obyek penelitian yaitu aset tetap

Sumber: diolah penulis dari penelitian terdahulu

2.3. Research Question

Berdasarkan rumusan masalah “Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur?” maka dapat disusun pertanyaan penelitian (*research question*) antara lain:


- a. Bagaimana pengakuan aset tetap yang diterapkan saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur?
- b. Bagaimana pengakuan aset tetap yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai SAP PP 71/ 2010?
- c. Bagaimana pengukuran aset tetap yang diterapkan saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur?
- d. Bagaimana pengukuran aset tetap yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai SAP PP 71/ 2010?
- e. Bagaimana penyajian aset tetap yang diterapkan saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur?
- f. Bagaimana penyajian aset tetap yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai SAP PP 71/ 2010?
- g. Bagaimana pengungkapan aset tetap yang diterapkan saat ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur?
- h. Bagaimana pengungkapan aset tetap yang seharusnya diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai SAP PP Nomor 71 Tahun 2010?

2.4. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara teori dan kondisi lapangan. Teori yang dimaksud adalah teori/peraturan utama yaitu SAP PP No.71 Tahun 2010 yang didukung oleh teori-teori lainnya yang didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, penelitian terdahulu, dan peraturan lainnya yang terkait akuntansi pemerintahan. Sedangkan kondisi lapangan dapat dilihat terutama dari laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dari hasil wawancara serta observasi.
2. Hasil temuan dari kegiatan membandingkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik penjodohan pola (*pattern matching*). Pada kegiatan analisis ini digunakan teori-teori yang ada sebagai pola penanding (*pattern*).
3. Setelah ditemukan polanya, dibuatlah kesimpulan dan saran perbaikan yang bermanfaat bagi instansi subyek penelitian skripsi ini.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir divisualisasikan pada **Gambar 2.4**.



Gambar 2.4. Kerangka Berfikir

Sumber diolah penulis

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *non-mainstream/kualitatif* karena dengan pendekatan ini peneliti dapat mengeksplor hal-hal yang belum diketahui secara lebih mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dan cocok untuk penelitian yang tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif karena:

- a. Mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi secara rinci dan mendalam.
- b. Merupakan pendekatan yang pengumpulan konsep dan faktanya dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tidak menguraikan hipotesa.
- c. Penelitian hanya dilakukan terhadap satu obyek sehingga tidak dapat dianggap sebagai sampel dari populasi.
- d. Peneliti hanya mengamati dan meneliti suatu peristiwa yang selanjutnya dari hasil analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan (Yin, 2008).

Berdasarkan teori Yin, maka pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena:

- a. Berdasarkan fenomena/fakta yang telah terjadi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ditampilkan sebagai obyek penelitian, bukan sebagai sampel sehingga kesimpulan atas penelitian tidak dapat digeneralisasi.
- c. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan penerapan antara teori perlakuan akuntansi aset tetap pada SAP PP 71/2010 berbasis akrual dengan

praktik/kondisi penerapan pada Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur periode 2010, bukan untuk menguji hipotesis.

Desain penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif *holistic single case study*. Menurut Yin (2008:1), strategi *case study* cocok digunakan bila: (a) pokok pertanyaan penelitian adalah *how/ why*, (b) peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan (c) fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata. Bungin (2007:68) juga sependapat bahwa “format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang memiliki ciri memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang memungkinkan studi ini dapat amat mendalam”. Sesuai teori Yin (2008:46-53), maka tipe *holistic* dipilih karena penelitian ini hanya berfokus pada unit analisis tunggal, yaitu terkait perlakuan akuntansi aset tetap dan *single case study* dipilih karena hanya meneliti kasus yang terjadi di satu tempat yaitu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti antara lain:

1. Menetapkan rumusan masalah “Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur?” sebagai kasus penelitian. Kemudian menetapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diturunkan dari rumusan masalah agar penelitian lebih terarah.

2. Melakukan survei pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum keadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan data awal untuk mencari permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Teknik pengumpulan data pada tahap ini adalah wawancara dan dokumentasi.
3. Melakukan studi kepustakaan untuk mengembangkan berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran selama penelitian.
4. Menyusun desain penelitian dan pemilihan jenis dan sumber data.
5. Menyelenggarakan studi kasus dengan:
 - a. Meninjau praktik perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan saat ini dan format laporan keuangan yang dihasilkan saat ini. Teknik yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.
 - b. Menganalisis dan menginterpretasi data-data yang telah dikumpulkan dengan teori yang dikumpulkan pada studi kepustakaan.
6. Menginterpretasi hasil penelitian studi kasus.
7. Menulis laporan hasil penelitian studi kasus.
8. Menarik kesimpulan atas rumusan masalah dan memberikan saran pengembangan hasil penelitian.
9. Melakukan proses editing akhir skripsi.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada akun-akun aset tetap dan akumulasi penyusutan di neraca, akun belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran, dan pengungkapan terkait aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan. Standar akuntansi yang digunakan sebagai sumber analisis utama dibatasi pada SAP PP No.71 tahun 2010 berbasis akrual.

Objek penelitian adalah perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan dengan membatasi pada akun aset tetap dan laporan keuangan periode 2010. Subjek penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur periode 2010 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa data gambaran umum, kebijakan akuntansi, dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan instansi serta literatur-literatur yang mendukung.

Menurut sumbernya, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak Subbag Keuangan dan Subbag Tata Usaha-Perlengkapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data internal instansi, internet, data penelitian sebelumnya, dan literatur- literatur yang mendukung.

Sumber-sumber bukti yang dijadikan fokus pengumpulan data adalah dokumen, rekaman arsip, dan hasil wawancara.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Yin (2008:118-131) menegaskan bahwa terdapat tiga prinsip pengumpulan data yang apabila diikuti akan dapat memaksimalkan sumber bukti yang diperoleh dan dapat membantu dalam menghadapi persoalan-persoalan penyusunan validitas konstruk dan reliabilitas studi kasus. Ketiga prinsip tersebut adalah:

1. Menggunakan multisumber bukti

Penggunaan multisumber bukti menjadikan konklusi atau temuan dalam studi kasus lebih meyakinkan.

2. Menciptakan data dasar studi kasus

Prinsip ini berkenaan dengan pengorganisasian dan pendokumentasian data yang telah terkumpul untuk dijadikan dasar dari studi kasus yang dilakukan.

3. Memelihara rangkaian bukti

Prinsip ini bertujuan agar mempermudah pengamatan dalam lingkup yang lebih luas dan dapat meningkatkan reliabilitas informasi studi kasus.

Sesuai dengan prosedur ilmiah pada umumnya, maka prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Survei pendahuluan

Merupakan langkah awal untuk memperoleh kepastian mengenai akses penelitian yang mungkin didapatkan di instansi ini. Pada tahap ini juga bertujuan untuk menemukan informan, gambaran umum kondisi instansi saat ini, dan melihat sepintas kondisi penerapan akuntansi di dinas ini.

2. Studi kepustakaan

Bertujuan untuk memperoleh landasan teori melalui literatur-literatur, makalah-makalah, seminar, artikel-artikel dari surat kabar cetak maupun elektronik dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan.

3. Observasi langsung

Observasi/pengamatan ini dilakukan setelah melakukan survei pendahuluan dengan melakukan kunjungan lapangan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk mengamati secara langsung aktivitas yang dilakukan disana.

4. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung baik formal maupun informal dengan pihak Subbag Keuangan dan Subbag Tata Usaha-Perlengkapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur selaku bagian yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap.

5. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan- laporan dan dokumen-dokumen terkait perlakuan akuntansi aset tetap berupa gambaran umum aktivitas akuntansi, laporan keuangan tahunan, dan kebijakan/standar akuntansi yang diterapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur .

3.4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjodohan pola (*pattern matching*) yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara teori utama yaitu SAP PP 71/2010 berbasis akrual dengan praktik/kondisi yang

terjadi diDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, yang terlihat dari data laporan keuangan periode 2010, data hasil wawancara dengan pihak Subbag Keuangan dan Perlengkapan dinas tersebut dan data hasil observasi. Teknis analisis ini dimulai dengan teknik pengolahan data kemudian dilanjutkan pada analisis data.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan membandingkan antara semua data yang terkumpul (hasil survei, observasi, dokumentasi, dan wawancara), dengan metode triangulasi guna meningkatkan reliabilitas data. Kemudian data hasil triangulasi tersebut dibandingkan dengan landasan teori yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya dari hasil analisis perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan dan diberikan beberapa saran yang dapat dilakukan dan bermanfaat bagi perusahaan.

Teknik analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan data mengenai objek penelitian untuk memahami latar belakang dan kondisi penerapan akuntansi pemerintahan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, khususnya perlakuan akuntansi aset tetap. Data-data yang dikumpulkan antara lain laporan keuangan periode 2010, daftar inventaris dan daftar mutasi aset tetap periode 2010, kebijakan akuntansi, wawancara dengan pihak Subbag Keuangan dan TU/Perlengkapan yang dilakukan selama penelitian, peraturan-peraturan, buku-buku, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Membandingkan antara data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 Berbasis AkruaI terutama PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap (yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PSAP 07 SAP PP 24 Tahun 2005 karena pada dasarnya neraca telah menggunakan basis akruaI) untuk mengetahui sejauh mana penerapannya terutama terkait penyusutan. Fokus diarahkan pada penerapan penyusutan karena hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pada SKPD/BUD belum menerapkan penyusutan.
3. Mengevaluasi kebenaran data aset tetap dalam rangka evaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dilakukan dengan:
 - a. Mengkroscek belanja modal dengan penambahan aset tetap di neraca apakah sudah sesuai jumlah dan peruntukannya.
 - b. Mengkroscek perubahan aset tetap (penambahan maupun pengurangan) yang tertera di neraca dengan daftar mutasi barang dan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Mengkroscek jumlah aset tetap di neraca dengan jumlah yang dicantumkan pada daftar inventaris.
4. Mengidentifikasi aset tetap apa saja yang dapat disusutkan dan menentukan nilai *depreciation base* sesuai landasan teori.
5. Mengumpulkan data dan teori mengenai umur manfaat dan metode penyusutan baik dari SAP, Bultek SAP, peraturan/keputusan gubernur dan aturan lainnya, artikel, dan literatur-literatur yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan guna melengkapi kebijakan akuntansi aset tetap dinas agar laporan keuangan menjadi wajar.

6. Melakukan simulasi perhitungan penyusutan dan mencatatnya ke neraca pada akun Akumulasi Penyusutan.
7. Menyimpulkan kondisi penerapan akuntansi sebelum dan sesudah melakukan simulasi perhitungan penyusutan sesuai PP No.71 Tahun 2010.

Penelitian dilakukan pada bulan Maret dan April 2011 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Wisata Menanggal, Surabaya.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

4.1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dibantu oleh dua Unit Pelaksana Teknis (UPT,) yaitu UPT Museum Mpu Tantular dan UPT Taman Budaya. UPT Museum Mpu Tantular bergabung ke dalam struktur sejak Januari 2010 dan UPT Taman Budaya pada Januari 2011. Kedua UPT tersebut melalui Kepala UPT masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

4.1.1.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah: “Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Sebagai Penunjang Kemakmuran Bersama”.

Berpedoman pada visi, tugas pokok, dan fungsi yang ada, maka misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009-2014 adalah:

1. Meningkatkan pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya dalam rangka mempertahankan dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Meningkatkan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global.

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara umum bertujuan pada pembangunan kebudayaan dan pariwisata yaitu:

1. Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran, dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan dukungan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global.

Tujuan tersebut diselaraskan dengan visi misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009-2014. Tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui *APBD untuk Rakyat* adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur dan sasaran orientasi pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan *Makmur bersama Wong Cilik* melalui *APBD untuk Rakyat* adalah meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama *wong cilik*.

Berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pembangunan Kebudayaan

Dalam rangka Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa, maka sasaran pembangunan di bidang kebudayaan meliputi:

- (a) peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya serta interaksi antar budaya, pentingnya toleransi, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan dalam rangka pembinaan karakter dan jati diri bangsa
- (b) terlaksananya revitalisasi, temu karya, festival, pameran, dan kompetisi seni dalam rangka peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan keragaman budaya
- (c) terlaksananya penulisan dan pemetaan sejarah, lawatan sejarah, dan jelajah budaya
- (d) terlaksananya pengelolaan dan pelestarian kawasan peninggalan kepurbakalaan dan benda cagar budaya

- (e) terlaksananya perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengadaan koleksi di museum daerah

2. Sasaran Pembangunan Pariwisata

Sasaran pembangunan pariwisata sesuai RPJMD 2009-2014 adalah peningkatan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa yang dijabarkan dalam sasaran pembangunan pariwisata Jawa Timur adalah:

- (a) meningkatnya dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan wisata bahari, desa wisata, agrowisata, desa industri kreatif, event olahraga, event seni dan budaya sebagai daya tarik wisata unggulan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, dan penerimaan devisa
- (b) terbangunnya citra pariwisata Jawa Timur sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional dan internasional
- (c) meningkatnya pemasaran dan promosi wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, dan wisata event olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional
- (d) meningkatnya ketersediaan informasi pariwisata di dalam dan di luar negeri sebagai sarana promosi
- (e) berkembangnya paket-paket pariwisata yang memiliki daya tarik dan daya saing di tingkat nasional dan internasional
- (f) meningkatnya daya saing dan pengelolaan sumber daya pariwisata

Untuk meraih sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat arah kebijakan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan kebudayaan diarahkan untuk penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya melalui dua hal, yaitu: (a) peningkatan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari pengalaman dan pengetahuan budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa; dan (b) peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi, dan rekreasi.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan dalam rangka meningkatkan keunggulan atau daya saing pariwisata melalui enam hal yaitu:

- (a) pengembangan produk wisata yang unik, khas, dan berakar pada kekayaan budaya tradisional yang mencerminkan jati diri masyarakat, keragaman kekayaan alam dan budaya, peningkatan kinerja daya tarik wisata yang berdaya saing, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

- (b) penguatan dan peningkatan daya saing destinasi pariwisata Jawa Timur di tingkat internasional terutama destinasi wisata bahari, alam, seni, budaya, dan olahraga;
- (c) pengembangan dan penguatan pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan responsif terhadap pasar internasional;
- (d) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata berbasis profesionalisme dan kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan;
- (e) penguatan *database* pariwisata meliputi perkembangan kinerja pariwisata Jawa Timur, nasional dan internasional, potensi destinasi, serta peluang pasar nasional, regional, dan internasional sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan kepariwisataan Jawa Timur;
- (f) pemantapan koordinasi, kerjasama, dan sinergi pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas daerah.

4.1.1.3. Susunan Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Susunan organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengacu pada Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang terinci di bawah ini dan susunannya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program, dan Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Budaya, Seni, dan Perfilman, membawahi: Seksi Budaya, Seksi Kesenian, dan Seksi Perfilman.
4. Bidang Sejarah, Museum, dan Purbakala, membawahi: Seksi Sejarah, Seksi Permuseuman, dan Seksi Kepurbakalaan.
5. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi: Seksi Usaha Sarana Pariwisata; Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
6. Bidang Pemasaran, membawahi: Seksi Data dan Informasi, Seksi Analisa Pasar, dan Seksi Promosi dan Kerjasama.
7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, membawahi: Seksi Ketenagakerjaan dan Pelatihan, Seksi Bimbingan Masyarakat, dan Seksi Peran Serta Masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a. Museum Mpu Tantular, memiliki susunan organisasi yang terdiri dari: Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Koleksi dan Konservasi, dan Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi.
 - b. Taman Budaya, memiliki susunan organisasi yang terdiri dari: Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Seni dan Budaya, dan Seksi Penyajian Kesenian dan Budaya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu yang diberikan oleh Kepala Dinas. Jabatan ini biasanya diisi oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas, bagian yang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap adalah Subbag Keuangan dan Subbag Tata Usaha/Perlengkapan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Dinas yang tugasnya meliputi:

- (1) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- (2) pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan
- (3) pengelolaan urusan rumah tangga, humas, dan protokol
- (4) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan, serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- (5) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
- (6) pengelolaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- (7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap adalah Subbag Tata Usaha yang bertugas:

- (1) mengelola surat menyurat, urusan rumah tangga, dan kearsipan
- (2) melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan keuangan
- (3) melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor
- (4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Museum

4.1.1.4. Program dan Kegiatan

Program pembangunan dan kegiatan pokok yang disusun dan dijalankan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan adalah:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini bertujuan memperkuat identitas daerah sebagai bagian jati diri bangsa dan memantapkan budaya daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya memperkuat ketahanan budaya daerah sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif, dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Program ini memiliki kegiatan pokok antara lain:

- a. pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- b. penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
- c. pemberian dukungan, penghargaan, dan kerja sama di bidang budaya

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Tujuan program ini, sesuai amanat RPJMD, adalah menciptakan keserasian hubungan antar-unit sosial dan antar-budaya sebagai upaya menurunkan ketegangan dan ancaman konflik di daerah. Secara operasional, program ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaannya agar kekayaan budaya baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal. Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pemfasilitasian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.
- b. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka, termasuk naskah kuno.
- c. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.

- d. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air.
- e. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
- f. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah.
- g. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (*tangible*) dan tidak kasat mata (*intangible*). Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu:

- a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- b. Memfasilitasi pengembangan keragaman budaya daerah.
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
- d. Memfasilitasi kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta.
- e. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar-daerah.

4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi daya tarik wisata yang kompetitif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta memperkuat jaringan kelembagaan dan mendorong investasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada:

- a. Upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi industri pariwisata, terutama agrowisata, melalui penyederhanaan perijinan dan insentif perpajakan bagi investor.

- b. Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap kabupaten/kota, secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, untuk membuka lapangan kerja dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- c. Pengembangan paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata daerah dan kawasan ekowisata (agrowisata) yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan agropolitan, dan wisata bahari.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sebagai daya tarik wisata yang kompetitif.
- e. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sarana kesehatan).

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara dalam rangka meningkatkan kinerja industri pariwisata di Jawa Timur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- a. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata), terutama di kawasan agropolitan, dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja.
- b. Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan.
- c. Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik.

- d. Pengembangan sistem informasi pariwisata yang efisien dan efektif.
- e. Optimalisasi kegiatan pameran pariwisata bertaraf nasional dan internasional, di dalam dan luar negeri, baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memiliki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India, dan Timur Tengah.

6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Program ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dan keterpaduan gerak antar *stakeholders* dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata melalui:

- a. Pengembangan perencanaan dan hukum.
- b. Monitoring, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Peningkatan kerjasama Mitra Praja Utama kebudayaan dan pariwisata.
- d. Pendukung dan fasilitasi pengembangan kelembagaan Desa Wisata.

Selain menyelenggarakan program dan kegiatan yang bertujuan pelayanan masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki program dan kegiatan yang bertujuan menambah pemasukan Kas Daerah diantaranya:

- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi retribusi obyek wisata Museum Mpu Tantular dan Taman Budaya serta izin perpanjangan lisensi pramuwisata..
- (b) Penyewaan tanah dan bangunan di lingkungan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

4.1.2. Gambaran Umum Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

4.1.2.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap melibatkan Subbag Keuangan dan Subbag Tata Usaha/Perlengkapan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

a. Subbag Tata Usaha/Perlengkapan

Subbag Tata Usaha/Perlengkapan membuat daftar dari setiap bagian (subbag-subbag lainnya yang ada di Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur maupun di UPT Mpu Tantular dan Taman Budaya) yang membutuhkan pengadaan aset tetap untuk diajukan ke Kepala Dinas. Daftar aset tetap yang dibutuhkan kemudian diverifikasi oleh Subbag Keuangan, apakah telah tercantum dalam anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Setelah lulus verifikasi, maka daftar pengajuan pengadaan aset tersebut di ajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Jika BPKAD setuju, maka akan dibentuk panitia pengadaan barang untuk membeli aset tersebut. Setelah barang selesai dibeli dan sudah didistribusikan ke Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka panitia penerimaan barang akan melakukan verifikasi spesifikasi atas aset-aset tersebut. Apabila telah memenuhi spesifikasi, aset tetap baru tersebut diinventaris dalam aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah). Inventarisasi ini terdiri dari pengklasifikasian aset tetap, penomoran dan pencatatan lokasi aset tetap, jumlah unit, dan nilai aset sesuai dokumen berita acara (pembelian/pengadaan, serah terima hibah, dsb.). Setelah diinventaris, aset tetap akan didistribusikan ke bagian-

bagian yang membutuhkan. Selain itu, Subbagian Tata Usaha/Perlengkapan akan membuat Laporan Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap setiap enam bulan untuk direkonsiliasi dengan data aset tetap pada Subbag Keuangan.

b. Subbag Keuangan

Subbag Keuangan yang terlibat dalam penyelenggaraan akuntansi aset tetap adalah kepala bagian keuangan selaku PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD); Bendahara Pengeluaran; petugas verifikasi, petugas pembukuan, petugas akuntansi, dan petugas pembelanjaan sebagai Pelaksana PPK-SKPD.

Prosedur pengadaan aset tetap dilakukan dengan menganggarkan semua aset tetap yang dibutuhkan tahun depan (misalnya tahun 2010) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun ini (misalnya tahun 2009). Ketika pertengahan tahun 2010 ada yang tidak terlaksana atau membutuhkan dana tambahan untuk pelaksanaannya, maka dibuatlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Kemudian diadakanlah pengadaan aset tetap tersebut dengan sistem tender/lelang jika jumlahnya sangat besar atau pengadaan sendiri jika jumlahnya tidak terlalu besar. Pengadaan aset tetap atau belanja modal biasa dilakukan dengan mekanisme SP2D-LS, dengan nilai belanja modal sesuai dengan nilai yang tertera pada DPA atau DPPA.

Setelah kegiatan pengadaan aset tetap terealisasi, petugas pembelanjaan akan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) guna diserahkan kepada petugas verifikasi untuk diverifikasi dan divalidasi. Setelah SPJ divalidasi, dibuatlah SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) untuk diverifikasi dan

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Tata Usaha. Verifikasi dimaksudkan untuk mencocokkan realisasi belanja dengan anggaran. Setelah lulus verifikasi, dibuatlah SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) untuk diajukan ke BPKAD. Oleh BPKAD, SPM-LS akan dicek kelengkapannya dan setelah lengkap BPKAD akan menerbitkan SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung). Pada saat penerbitan SP2D-LS, terjadi tiga peristiwa sekaligus yaitu berkurangnya kas daerah, pembayaran langsung dana kas tersebut kepada penyedia aset tetap melalui bank rekanan, dan pengakuan realisasi belanja modal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Pengakuan realisasi belanja modal akan dicatat pada jurnal khusus belanja.

Setelah aset tetap diterima dari penyedia aset tetap dan telah melalui proses inventaris oleh Subbag Tata Usaha/Perlengkapan, maka petugas pembukuan dan akuntansi akan mencatat aset tetap ke bukti memorial kemudian dicatat ke buku jurnal umum dan secara periodik melakukan posting ke buku besar. Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dimana pengadaan aset baru akan menambah pos Aset Tetap pada neraca dan mutasi kurang aset tetap karena penghapusan atau pengalihan pengelolaan akan dicatat sebagai pengurang pos Aset Tetap pada Neraca. Semua pencatatan akuntansi dilakukan dengan aplikasi SIKDA (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah). Setiap enam bulan dilakukan rekonsiliasi Aset Tetap antara Subbagian Keuangan dengan Subbagian Tata Usaha/Perlengkapan.

Dokumen- dokumen bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap ini terdiri dari:

1. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).
2. Pengesahan Bukti Memorial (PBM).
3. Dokumen terkait pengakuan aset seperti: berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat pengiriman barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian dan/atau berita acara penyelesaian pekerjaan.

4.1.2.2. Kebijakan Umum Akuntansi

4.1.2.2.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah mengenal dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, atau dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, atau dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Sebagai entitas akuntansi, maka laporan keuangan yang disusun SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan surplus/defisit. Akun surplus/defisit ini merupakan selisih antara akun pendapatan dan belanja.

2. **Neraca** yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Akun-akun yang selalu aktif pada Neraca Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah akun Persediaan, Aktiva Tetap, dan Ekuitas Dana.
3. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas akuntansi serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar.

Secara periodik, SKPD dan SKPKD melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan yang disusun dalam upaya meningkatkan akurasi dan validitas sesuai lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/410/KPTS/013/2009.

4.1.2.2.2. Basis Akuntansi Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. **Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai entitas pelaporan, dan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai entitas akuntansi, dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Dengan adanya asumsi ini, masing-masing entitas diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran akuntansi.

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur masih disusun berdasarkan SAP PP No.24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP PP No.71 Tahun 2010 berbasis akrual akan dilakukan pada tahun 2015. Selama masa transisi, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun menggunakan basis kas dan basis akrual untuk neraca. Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya, pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Daerah atau dikeluarkan dari Kas Daerah. Pengakuan basis kas ini meliputi rekening pendapatan dan belanja pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana memakai basis akrual.

4.1.2.2.3. Basis Pengukuran Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan merupakan kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari dan masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

4.1.2.3. Klasifikasi Aset Tetap

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur melakukan klasifikasi aset tetap secara terkomputerisasi dengan program aplikasi SIMBADA. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam golongan, yaitu:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Tanah ini meliputi tanah kantor pemerintah dan tanah perumahan. Tanah kantor pemerintah digunakan sebagai kantor sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan kantor UPT Museum Mpu Tantular, sedangkan tanah perumahan diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Negara Golongan II Tipe C.

2. Peralatan dan Mesin

Termasuk dalam kelompok akun Peralatan dan Mesin adalah Alat- alat Berat; Alat-alat Angkutan; Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur; Alat Pertanian; Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga; Alat Studio dan Alat Komunikasi; Alat-alat Kedokteran; Alat Laboratorium; dan Alat-alat Persenjataan dan Keamanan.

Alat-alat Berat meliputi *portable water pump* dan mesin bor beton. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi mesin bor, mesin ketam, gergaji listrik, meja laboratorium, alat-alat ukur, dan timbangan. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga meliputi meubelair; peralatan dapur; penghias ruangan rumah tangga; alat pemadam kebakaran; dan peralatan elektronik seperti kipas, mesin cuci, *air conditioner* (AC), komputer (CPU, monitor, keyboard), *notebook*, printer, kamera, dan *microphone*. Alat Studio dan Alat Komunikasi diantaranya televisi, CD/DVD *player*, pesawat telepon, *handy talkie*, mesin fax, *speaker*, *amplifier*, dan *stavolt*. Alat-alat Angkutan meliputi sepeda, sepeda motor, station wagon, sedan dan *micro bus*. Alat-alat Kedokteran meliputi alat-alat ukur dan video kamera. Alat Laboratorium antara lain berupa gelas kimia, alat ukur, bahan-bahan kimia, papan alphabet, generator, dan alat peraga IPTEK. Alat Pertanian dan Alat-alat Persenjataan/Keamanan tidak dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Akun Alat-alat Persenjataan dan Keamanan ini pun tidak dimunculkan dalam Neraca dan hanya dimunculkan dalam Laporan Rekapitulasi Jumlah Mutasi Barang.

3. Gedung dan Bangunan

Termasuk dalam kelompok akun Gedung dan Bangunan adalah Bangunan Gedung dan Bangunan Monumen. Bangunan Gedung termasuk gedung kantor, tempat ibadah, pos jaga, gedung pertemuan, perpustakaan, rumah negara, gedung pertemuan, dan gedung pameran. Termasuk juga pembangunan pagar museum, pemavingan, peninggian pagar, dan taman museum. Bangunan

monumen yang dimaksud bukanlah bangunan monumen bersejarah tetapi berupa gapura pintu masuk yang berlokasi di Museum Mpu Tantular.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Termasuk kelompok akun Jalan Irigasi dan Jaringan adalah aset Jalan dan Jembatan; Bangunan Air (Irigasi); Instalasi dan Jaringan. Walaupun ketiga aset tersebut ditampilkan dalam Neraca, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya memiliki aset Bangunan Air (Irigasi) berupa kelengkapan kamar mandi dan tandon air. Sementara itu, aset instalasi dan jaringan telepon, air, dan listrik bukan termasuk aset tetap sehingga pengeluaran terkait pemeliharannya dimasukkan ke akun 'belanja pemeliharaan instalasi dan jaringan telepon, air, listrik, dan infrastruktur lainnya'.

5. Aset Tetap Lainnya

Termasuk dalam kelompok akun Aset Tetap Lainnya adalah Buku dan Perpustakaan; Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan; Hewan/Ternak dan Tumbuhan; Alat Keamanan. Walaupun ditampilkan dalam Neraca, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki aset berupa hewan/ternak, tumbuhan, dan alat keamanan. Aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tersebut sebagian besar berasal dari koleksi Museum Mpu Tantular, termasuk koleksi aset bersejarah juga diklasifikasikan ke dalam akun ini.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Akun Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Selama periode 2009-2010, tidak terdapat aktivitas konstruksi

dalam pengerjaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Selain pengelompokan tersebut, aset tetap yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki pengelompokan kode rekening belanja modal yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. Kode rekening belanja modal ini terdiri dari delapan digit angka dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Penjelasan Kode Rekening Belanja Modal

Kode	Uraian
5	Kode rekening belanja
2	Kode rekening belanja langsung
3	Kode rekening belanja modal
XX	Kode kelompok aset tetap (misalnya alat-alat angkutan darat bermotor, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, dst.)
XXX	Kode rincian aset tetap (misalnya alat-alat angkutan darat bermotor roda empat, air conditioner/ kipas angin, almari, komputer/PC, dst.)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2010

Contoh:

5.2.3.03 : Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

5.2.3.03.001 : Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor roda empat

4.1.2.4. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan pengungkapan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan periode 2010 yaitu Keputusan Gubernur No.188/410/KPTS/013/2009, pengamatan pada Daftar Inventaris, dan hasil wawancara dengan narasumber, maka kebijakan akuntansi aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dijelaskan sebagai berikut.

4.1.2.4.1. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui apabila memenuhi kriteria- kriteria berikut:

1. Memenuhi definisi aset tetap yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional dinas dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah yang dibuktikan dengan adanya dokumen penyerahan (Berita Acara Serah Terima Penggunaan, Berita Acara Serah Terima Hibah, dll.), sertifikat kepemilikan (sertifikat Hak Milik, Hak Pakai, Hak Kelola, Hak Guna Bangunan), dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
3. Aset tetap diakui berdasarkan realisasi belanja modal sebesar harga perolehan. Belanja modal yang dibayarkan melalui SP2D LS diakui sebagai penambah realisasi belanja pada saat SP2D tersebut telah mengurangi Kas Daerah. Belanja yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran diakui menambah realisasi belanja ketika SPJ yang disusun bendahara pengeluaran telah divalidasi oleh fungsi perbendaharaan (BPKAD).

Pada kriteria pengakuan aset tetap, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak menerapkan kriteria nilai minimal pengakuan aset tetap (*capitalization threshold*) atau tingkat materialitas, tetapi lebih mengutamakan apakah belanja aset tetap tersebut telah dianggarkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) atau

DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran). Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa semua aset tetap yang hendak dibeli sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya sehingga pembelian aset tetap dilakukan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Pengakuan atas aset tetap meliputi transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang. Transaksi mutasi tambah berasal dari pembelian aset tetap, penerimaan hibah berupa pengalihan aset tetap dari SKPD lain, dan pembangunan aset tetap. Transaksi mutasi kurang meliputi transaksi pemberian hibah berupa pengalihan pengelolaan aset ke SKPD lain dan penghapusan aset tetap.

Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset tetap dilakukan ketika terjadi mutasi tambah aset tetap yang bersumber dari realisasi belanja modal, sedangkan mutasi kurang aset tetap tidak dilakukan pada saat kejadian. Hal ini dikarenakan sistem dan prosedur pendataan mutasi kurang aset tetap mayoritas dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Realisasi belanja modal melalui mekanisme SP2D-LS akan dicatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada akun Belanja Modal Aset Tetap pada Laporan Realisasi Anggaran tanpa akun kontra. Penjurnalan ini dilakukan oleh BPKAD sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Kas Daerah	Rp xxx	Rp xxx
--	--------	--------

Apabila realisasi belanja modal dilakukan melalui mekanisme SP2D-UP (dibayarkan melalui bendahara pengeluaran), maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menjurnal sebagai berikut.

Belanja Modal Aset Tetap Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp xxx	Rp xxx
--	--------	--------

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran ini selalu bernilai nol di Neraca karena semua dana kas yang tersisa di bendahara pengeluaran harus disetorkan ke Kas Daerah (dalam hal ini melalui BPKAD).

Jurnal korolari yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas penambahan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tanah	Rp xxx	
Peralatan dan Mesin	xxx	
Gedung dan Bangunan	xxx	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	
Aset Tetap Lainnya	xxx	
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	
Ekuitas Dana Investasi- Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp xxx

4.1.2.4.2. Pengukuran Aset Tetap

4.1.2.4.2.1. Penilaian Awal Aset Tetap

Penilaian awal aset tetap yang diperoleh dari pembelian sebesar nilai perolehannya yaitu sebesar realisasi belanja modal yang menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh barang tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai barang tersebut siap digunakan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan

secara langsung pada perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, biaya ATK untuk admisnistrasi kegiatan, dll. Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya permulaan atau pra-produksi yang tidak termasuk kategori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

Aset yang diperoleh dari hibah serah terima pengelolaan aset tetap dari SKPD lain dinilai sebesar nilai perolehannya yaitu nilai yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Hibah. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya meskipun kondisinya masih baik dicatat sebesar Rp 1,00 dan kebanyakan aset tetap ini adalah aset tetap yang diperoleh dari hibah. Tidak dilakukan pengungkapan dasar penilaian ini pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.2.4.2.2. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) aset tetap terkait dengan biaya pemeliharaan ringan dan pemeliharaan berat. Biaya pemeliharaan ringan tidak menambah nilai aset tetap dan diakui sebagai belanja pemeliharaan. Biaya pemeliharaan berat diakui sebagai penambah nilai aset tetap.

Biaya pemeliharaan ringan dan rutin yang biasa dilakukan antara lain biaya pemeliharaan komputer; meubelair; penghias ruangan; perlengkapan kantor; alat-alat studio; gedung dan bangunan; alat-alat angkutan darat bermotor; instalasi dan jaringan listrik, telepon, dan infrastruktur lainnya. Biaya pemeliharaan berat tidak pernah dilakukan karena lebih baik menganggarkan pengadaan aset baru dan

menghapus aset tetap lama yang mengalami kerusakan dan perlu diganti. Selain itu, tidak terdapat kebijakan besarnya nilai minimal biaya pemeliharaan yang dapat dikategorikan sebagai penambah nilai aset tetap.

4.1.2.4.2.3. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

4.1.2.4.2.3.1. Penilaian Kembali (*Revaluation*)

Penilaian kembali aset tetap tidak akan dilakukan selama tidak terjadi peristiwa luar biasa, misalnya aset mengalami kerusakan, aset akan dijual atau dialihkan. Proses penilaian kembali aset tetap pernah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Universitas Brawijaya setelah tahun 2000 tepatnya setelah penggunaan aplikasi SIMBADA. Proses penilaian kembali ini hanya dilakukan sekali dan belum dilakukan lagi hingga tahun 2011 (ketika penelitian ini dilakukan), dikarenakan besarnya biaya penilaian yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil penilaian yang sifatnya taksiran/perkiraan yang dianggap belum menggambarkan nilai aset yang sebenarnya.

4.1.2.4.2.3.2. Penghentian dan Pelepasan

Kebijakan penghentian aset tetap yang diiringi dengan pelepasan aset tetap telah diterapkan. Penghentian dan penghapusan aset tetap dilakukan karena kondisi aset rusak, hilang, mati (tanaman dan hewan), susut, berlebih, tidak efisien, akan dijual, akan dialihkan, membahayakan keselamatan/kemanan/lingkungan, atau terkena rencana tata ruang kota. Jika memenuhi alasan tersebut, Kepala Dinas dapat mengajukan usulan penghapusannya ke BPKAD. Aset yang akan dihapus merupakan barang bergerak dan telah ada aset pengganti atas aset

tersebut. Aset tersebut resmi dihapus jika telah mendapat persetujuan dari BPKAD dan disahkan dalam Berita Acara Pelepasan Aset. Peristiwa penghapusan aset ini dicatat pada: (a) Laporan Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap dan (b) mengurangi nilai Aset Tetap pada Neraca.

4.1.2.4.2.3.3. Penyusutan (*Depreciation*)

Walaupun telah disebutkan adanya penyusutan dalam PSAP 07 paragraf 54-57 SAP PP 24/2005, Buletin Teknis No.5 Tentang Penyusutan dan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/410/KPTS/013/2009 (walau terbatas pada aset Gedung dan Bangunan), namun kebijakan penyusutan (*depreciation*) belum diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur pada periode 2010. Hal ini terlihat dari informasi yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan penyajian akun Akumulasi Penyusutan pada Neraca yang selalu bernilai nol dari tahun ke tahun. Alasan belum diterapkannya kebijakan depresiasi menurut narasumber karena sulitnya birokrasi pengurusan terkait penghapusan aktiva tetap. Lebih lanjut narasumber mengatakan bahwa tidak semua aturan/standar harus diterapkan dalam praktik dan selama ini Inspektorat Jenderal selaku auditor internal tidak mempermasalahkan masalah depresiasi ini.

4.1.2.4.3. Penyajian Aset Tetap

Semua aset tetap disajikan pada akun Aset Tetap di Neraca sebesar harga perolehannya dan belum dikurangi dengan akumulasi penyusutan karena kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap belum diberlakukan. Mengingat masih menggunakan SAP PP 24/2005, maka akun kontra dari Aset Tetap di Neraca adalah akun Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar nilai

yang tersaji pada akun Aset Tetap. Format Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tampak pada **Lampiran 2**.

Selain di Neraca, khusus untuk aset tetap baru harus juga disajikan dalam akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar nilai aset baru yang tercatat di Neraca dan dibandingkan antara anggaran dan realisasinya.

4.1.2.4.4. Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan berupa: (a) penjelasan perubahan pos belanja modal di Laporan Realisasi Anggaran dan pos aset tetap di Neraca, (b) koreksi kesalahan, (c) kebijakan akuntansi aset tetap dan (d) peristiwa luar biasa yang memiliki dampak signifikan terhadap realisasi anggaran, posisi aset atau posisi kewajiban.

Melalui informasi pengungkapan ini, diketahui bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap sehingga tidak mengungkapkan informasi penyusutan dan belum pula menerapkan basis akrual pada pengakuan mutasi kurang aset tetap karena pendataan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak mengungkapkan aset bersejarah yang dimiliki yang tergabung dalam pos Aset Bercorak Kesenian/ Kebudayaan secara rinci (nama, kondisi dan lokasi aset) karena informasi tersebut telah diungkapkan dalam laporan khusus yaitu Laporan Daftar Inventaris dan Laporan Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap.

4.2. Hasil Analisis

Untuk memudahkan analisis penerapan kebijakan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap maka diambil tiga dari enam transaksi aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur selama tahun 2010 sebagai berikut.

1. Pengalihan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rest Area di Ngawi) sebesar Rp1.710.482.500 kepada Sekretariat Provinsi Jawa Timur sesuai Berita Acara Serah Terima Aset No.028/144/042/2010 tanggal 26 Januari 2010.
2. Realisasi Belanja Modal Papan Informasi senilai Rp113.013.000.
3. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan sebesar Rp342.474.000 yang terdiri dari: (a) belanja modal maket/miniatur/diorama sebesar Rp187.594.000, (b) belanja modal benda-benda bersejarah sebesar Rp70.400.000 dan (c) belanja modal barang-barang kerajinan sebesar Rp84.480.000. Pada DPPA diketahui bahwa belanja modal maket/miniatur/diorama berupa pembuatan taman prasejarah yang terdiri dari biaya perencanaan, konstruksi pengawasan, pembuatan replika emas, dan pembuatan replika pithecantropus.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur masih menggunakan SAP PP 24/2005 pada penyusunan laporan keuangan periode 2010 karena berada dalam masa transisi. Walaupun hal ini dibenarkan dalam Penjelasan Umum PP 71/2010 yang menyatakan bahwa: "SAP Berbasis Kas Menuju AkruaIberlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkruaI", tetapi mengacu pada Pasal 32 UU No.17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa: "bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan" dan Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja dilaksanakan paling lambat lima tahun", maka seharusnya laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus disusun menggunakan basis akrual sejak tahun 2008. Oleh karena itu, dalam proses analisis ini digunakanlah SAP PP 71/2010 berbasis akrual. Hal ini sesuai Penjelasan Umum PP 71/2010 yang menyatakan "SAP Berbasis Akrual... berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas" yaitu terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2010.

4.2.1. Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan transaksi tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencatat realisasi belanja modal setelah menerima dokumen SP2D-LS sesuai kode rekening belanja modal masing-masing pada Laporan Realisasi Anggaran dan membuat Rekapitulasi Belanja Modal (**Lampiran 3**) sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	113.013.000
5.2.3.26.009	Belanja Modal Konstruksi Bangunan khusus	113.013.000
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	342.474.000
5.2.3.28.006	belanja modal maket/miniatur/diorama	187.594.000
5.2.3.28.008	belanja modal benda-benda bersejarah	70.400.000
5.2.3.28.009	belanja modal barang-barang kerajinan	84.480.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Rekapitulasi Belanja Modal per 31 Desember 2010

Apabila aset tetap beserta dokumen kepemilikannya telah diterima (dalam hal mutasi tambah aset) atau telah diserahterimakan (dalam hal mutasi kurang aset) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka bagian akuntansi akan mencatat jurnal korolari sebagai berikut:

1) Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp1.710.482.500	
Bangunan Gedung		Rp1.710.482.500
2) Bangunan Gedung	Rp113.013.000	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp113.013.000
3) Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp342.474.000	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp342.474.000

Berdasarkan jurnal korolari tersebut, maka terjadi penurunan jumlah akun Bangunan Gedung sebesar Rp1.597.469.500 yang berasal dari mutasi tambah sebesar Rp113.013.000 dan mutasi kurang sebesar Rp1.710.482.000. Sementara itu, pada akun Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan terjadi penambahan jumlah sebesar Rp342.474.000. Perubahan nilai aset tetap Bangunan Gedung dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan telah tampak pada Neraca per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Perubahan Nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2010

AKTIVA TETAP	31-12-2010	31-12-2009	SELISIH
Gedung dan Bangunan	Rp	Rp	Rp
Bangunan Gedung	7.465.223.916	9.062.693.416	(1.597.469.500)
Aset Tetap Lainnya			
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1.377.925.383	1.035.451.383	342.474.000

Sumber: Neraca per 31 Desember 2010 (diolah)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa pengakuan aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sesuai standar SAP PP 24/2005 dan kriteria pengakuan aset tetap yang digunakannya saat ini. Apabila dikaitkan dengan kebijakan nilai minimal kapitalisasi aset tetap yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah, disebutkan bahwa nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000 dan peralatan dan mesin sebesar Rp300.000. Sementara itu, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya tidak dibatasi nilai minimal kapitalisasinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka pengakuan perolehan Bangunan Gedung berupa papan informasi dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan tersebut telah memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Sementara itu, pada Rapat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Kebijakan Akuntansi Pemda (Tretes, 6-8 April 2011) disebutkan adanya batasan nilai minimal aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.000.000 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp100.000 per unit yang sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 belum diatur. Dengan adanya nilai minimal kapitalisasi ini, maka perlu dilakukan reklasifikasi aset tetap mengingat masih banyak aset tetap dalam Daftar Inventaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 yang belum memenuhi batas minimal kapitalisasi. Proses reklasifikasi ini juga diperlukan sebelum menerapkan SAP PP 71/ 2010 berbasis

akrual. Mengingat pada periode 2010 belum ada aturan ini, maka tidak terdapat masalah dalam pengkapitalisasian Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

Sesuai data transaksi tersebut di atas, maka jurnal finansial dan jurnal *statutory* yang seharusnya dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai SAP PP 71/ 2010 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Kesatu

Merupakan transaksi pengalihan pengelolaan aset tetap berupa bangunan gedung sehingga bukan termasuk transaksi hibah/donasi karena aset tetap tersebut masih milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan hanya berpindah pengelola saja. Atas transaksi pengalihan aset tetap tanpa disertai transaksi kas, maka Aset Tetap akan berkurang dari Neraca dan Ekuitas juga akan berkurang. Akun Ekuitas pada SAP PP 71/2010 bukanlah akun kontra dari Aset melainkan selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Namun karena akun Kewajiban pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersifat non-aktif maka setiap penambahan pada Aset akan diiringi penambahan pada Ekuitas dan demikian sebaliknya. Atas transaksi ini dibuat jurnal finansial sebagai berikut.

Ekuitas	Rp1.710.482.500
Bangunan Gedung	Rp1.710.482.500

Transaksi kesatu bukanlah transaksi belanja modal sehingga tidak perlu membuat jurnal *statutory*.

Transaksi Kedua dan Ketiga

Berdasarkan pencatatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini, transaksi kedua dan ketiga merupakan transaksi belanja modal bermekanisme SP2D-LS. Transaksi belanja modal harus dicatat pada jurnal finansial dan jurnal *statutory* sebagai berikut.

a. Jurnal finansial

Bangunan Gedung	Rp113.013.000
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp342.474.000
Kas Daerah	Rp455.487.000

b. Jurnal *statutory*

Belanja Modal	Rp455.487.000
SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	Rp455.487.000

Kedua jurnal tersebut dicatat oleh entitas pelaporan (BPKAD) karena terdapat akun Kas Daerah dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Akun Kas Daerah digunakan karena transaksi SP2D-LS mencairkan langsung dana belanja modal dari Kas Daerah ke pihak penyedia aset tetap melalui bank rekanan. Sementara itu, akun SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) merupakan akun pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimana jenis laporan ini hanya dibuat oleh entitas pelaporan.

Pada transaksi kedua dan ketiga ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencatat penambahan Aset Tetap berupa Bangunan Gedung dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan pada Neraca dan penambahan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran. Adanya penambahan Aset Tetap pada Neraca akan

menambah jumlah Ekuitas pada Neraca sehingga secara otomatis terjadi penjurnalan sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Rp113.013.000
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp342.074.000
Ekuitas	Rp455.487.000

4.2.2. Pengukuran Aset Tetap

4.2.2.1. Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan informasi pada gambaran umum tersebut di atas, penilaian awal aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sesuai dengan SAP PP 24/2005 yang dijadikan acuan kebijakan saat ini karena aset tetap diukur dengan harga perolehan. Harga perolehan ini bukan hanya harga belinya saja melainkan akumulasi harga aset tetap hingga siap dipakai. Terlihat dari rincian pada DPPA terkait belanja modal maket/miniatur/diorama berupa pembuatan taman prasejarah sebesar Rp189.020.000 yang dihitung mulai biaya perencanaan sebesar Rp6.450.000, konstruksi sebesar Rp78.380.000, pengawasan sebesar Rp4.190.000, pembuatan replika kelengkapan taman berupa replika emas sebesar Rp40.000.000, dan replika pithecantropus sebesar Rp60.000.000. Hal ini juga telah sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/410/KPTS/013/2009 bahwa “penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli bangunan/aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan”. Menilik dari keterangan tersebut maka penilaian awal aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sesuai dengan SAP PP 71/2010 berbasis akrual.

Berdasarkan kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang disampaikan pada Rapat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Kebijakan Akuntansi Pemda (Tretes, 6-8 April 2011), penilaian aset tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya seharusnya dinilai berdasarkan harga wajar saat perolehan berdasarkan hasil *appraisal*. Sebelum ada hasil *appraisal*, aset tetap diakui sebesar Rp1,00. Mengingat kebijakan tersebut belum ada pada periode 2010 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan *appraisal* hingga saat ini, maka penilaian Rp1,00 dapat dikatakan telah sesuai peraturan yang ada. Jika aset bernilai Rp1,00 tersebut tidak rusak dan dianggap material bagi operasional kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, seharusnya dilakukan kebijakan *appraisal*. Tetapi, terdapat kendala dalam penentuan tingkat materialitas karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

4.2.2.2. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

Berdasarkan informasi gambaran umum tentang pengeluaran setelah perolehan dan rincian belanja pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010, tidak terdapat masalah dan telah sesuai dengan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena: (a) biaya pemeliharaan ini bersifat rutin sehingga tidak perlu dikapitalisasi dan dicatat sebagai belanja pemeliharaan aset tetap dan (b) tidak terdapat kebijakan nilai minimal kapitalisasi belanja pemeliharaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selain itu, keputusan tidak mengkapitalisasi biaya pemeliharaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga telah sesuai dengan kebijakan yang

disampaikan pada Rapat Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Kebijakan Akuntansi Pemda (Tretes, 6-8 April 2011) dimana pemeliharaan aset tetap yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap harus memenuhi tiga kriteria yaitu:

1. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap
2. Memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja
3. Memenuhi batasan materialitas/kapitalisasi

Sebagai tolak ukur pada nomor satu dan dua adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran (renovasi/rehab berat) yang nilainya lebih dari 50 persen dari nilai wajar aset tetap tercatat dengan pengecualian pada aset tanah dan jalan. Selain itu, pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi harus dianggarkan di belanja pemeliharaan berat dan dalam bentuk rehab berat/renovasi.

4.2.2.3. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

4.2.2.3.1. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Berdasarkan gambaran umum tersebut di atas, kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk tidak melakukan revaluasi telah sesuai dengan PSAP 07 SAP PP 71/2010 karena aset tetap diakui berdasarkan harga perolehannya.

4.2.2.3.2. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan gambaran umum di atas, pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap telah dilakukan sesuai dengan PSAP 07 SAP PP 71/2010 dimana aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca. Hal ini terlihat dari penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan pada

Neraca (lihat Tabel 4.2) dari Rp7.465.223.916 menjadi Rp9.062.693.416 atas pelepasan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.710.482.500. Karena terdapat transaksi penambahan Gedung dan Bangunan senilai Rp113.013.000, maka penurunan yang tampak hanya sebesar Rp1.597.469.500.

Berdasarkan transaksi pengalihan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rest Area di Ngawi) sebesar Rp1.710.482.500 tanggal 26 Januari 2010, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjurnal transaksi tersebut sebagai berikut.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp1.710.482.500	
Bangunan Gedung		Rp1.710.482.500

Pada PSAP 07 SAP PP 71/2010 tidak terdapat akun Ekuitas Dana Investasi-
Diinvestasikan dalam Aset Teta, tetapi hanya ada akun Ekuitas sehingga transaksi tersebut dijurnal berdasarkan PP 71/2010 sebagai berikut.

Ekuitas	Rp1.710.482.500	
Bangunan Gedung		Rp1.710.482.500

4.2.2.3.3. Penyusutan

Berdasarkan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap sesuai PSAP 07 paragraf 54-57 SAP PP 24/2005. Ketiadaan penerapan kebijakan penyusutan ini tidak sesuai dengan beberapa peraturan yang ada yaitu:

1. Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Taat pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

2. PSAP 07 paragraf 53-58 SAP PP 71/2010 berbasis akrual.
3. PSAP 07 paragraf 54-57 SAP PP 24/2005 yang menjadi standar Dinas saat ini.
4. Bab XIV tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Negara Beserta Lingkungannya halaman 136 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/410/KPTS/013/2009.

Ternyata ketiadaan kebijakan penyusutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketiadaan kebijakan akuntansi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur terkait kriteria dan metode penyusutan aset tetap seperti yang diberitakan oleh Media Online Bhirawa (2011).

Ketiadaan penyusutan juga terkendala aturan SAP PP 24/2005 yang mendefinisikan penyusutan sebagai penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaatnya. Pengertian tersebut berbeda dengan penyusutan akuntansi sektor swasta yang bertujuan untuk alokasi biaya. Selain itu, pencatatan penyusutan yang mengacu SAP PP 24/2005 tidak dapat memenuhi konsep penandingan biaya (*cost matching principle*) karena akun Akumulasi Penyusutan ditandingkan dengan akun Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam Aset Tetap yang masih berada dalam satu komponen laporan yaitu Neraca.

Dengan adanya SAP PP 71/2010, maka penyusutan akan mungkin untuk dilakukan karena SAP PP 71/2010 mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi

sistematis atas nilai aset yang dapat disusutkan. Berarti, penyusutan yang dimaksud SAP PP 71/2010 sama dengan penyusutan akuntansi sektor swasta. Selain itu, pencatatan penyusutan berdasar SAP PP 71/2010 dapat memenuhi konsep penandingan biaya (*cost matching principle*) karena akun Akumulasi Penyusutan ditandingkan dengan akun Beban Penyusutan pada Laporan Operasional yang wajib disusun oleh SKPD (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Selain untuk mematuhi peraturan yang ada, terdapat beberapa alasan lain dan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan penyusutan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan seperti yang ditulis oleh Hoesada (KSAP,2007) dalam artikel ilmiah berjudul “Dua Puluh Lima Alasan Penyusutan Aset Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan”. Beberapa pertimbangan perlunya dilakukan penyusutan antara lain karena:

1. Penyusutan sebagai salah satu teknologi pengakrualan beban (*Proper matcing cost and benefit* dalam *full accrual accounting*).
2. Penyusutan sebagai akuntansi untuk keselamatan publik apabila aset tetap yang dikelola diperuntukkan bagi layanan publik.
3. Penyusutan menghasilkan Neraca yang tidak *overstated* karena aset tetap-aset tetap yang sudah tidak efisien dan ekonomis bagi operasional entitas tidak akan ditampilkan di Neraca.
4. Penyusutan sebagai metode untuk mendapatkan nilai aset tetap yang wajar pada Neraca yang lebih unggul daripada metode *impairment*. Metode

impairment lebih mahal, lama, penuh rekayasa, dan dapat berakibat revaluasi (kenaikan nilai aset).

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penyusutan yaitu:

1. Identifikasi Aset yang Dapat Disusutkan

Sesuai PSAP 07 SAP PP 71/2010, maka aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; dan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Namun, aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak dapat disusutkan karena tidak diketahui tahun perolehannya pada Daftar Inventaris. Sementara itu, Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dan Buku/Perpustakaan tidak perlu disusutkan karena memenuhi kriteria sebagai *inexhaustible capital assets* (Freeman et.al., 2009:357) sebagai berikut:

1. *The collection is held for public exhibition, education or research of public services rather than financial gains.*

Aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dan Buku/Perpustakaan yang sebagian besar berada di Museum Mpu Tantular digunakan sebagai sarana pameran, pendidikan, dan penelitian dalam rangka pelayanan publik.

2. *It is protected, kept unencumbered, cared for and preserved*

Aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dan Buku/Perpustakaan dilindungi, dijaga, dan dirawat demi optimalisasi pelayanan publik.

3. *It is subject to an organizational policy that requires the proceeds from sales of collection items to be used to acquire other items for collection.*

Pada poin ketiga ini, menjadi sebuah keharusan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan pengadaan koleksi apabila terdapat

kerusakan/kehilangan aset Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dan Buku/Perpustakaan.

2. Menetapkan Nilai Aset Tetap yang Wajar

Penetapan nilai aset yang wajar dapat mengacu pada batas nilai minimal kapitalisasi pada Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan minimal nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000 dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000 per unit barang, sehingga aset yang tidak memenuhi nilai minimal kapitalisasi harus dikeluarkan dari daftar aset tetap yang dapat disusutkan. Selain itu, aset tetap yang masih dinilai Rp1,00 dan aset tetap yang seharusnya sudah dihapus namun belum dihapus juga tidak termasuk dalam perhitungan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka aset Gedung dan Bangunan yang dapat disusutkan sebesar Rp8.175.069.705 dari jumlah awal sebesar Rp8.182.413.711, sedangkan aset Peralatan dan Mesin yang dapat disusutkan sebesar Rp10.879.562.652 dari jumlah semula sebesar Rp11.770.125.184.

3. Menentukan Dasar Penyusutan Aset Tetap

Menurut Kieso (2008:562), dasar penyusutan merupakan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Berbeda dengan Buletin Teknis No.5 Tentang Penyusutan yang menyebutkan bahwa dasar penyusutan yang digunakan adalah harga perolehan tanpa dikurangi nilai sisa dengan alasan bahwa aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual melainkan sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah. Namun, dalam Keputusan Gubernur No.188/410/KPTS/013/2009 Tentang Pedoman

Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa nilai penyusutan bangunan gedung dan negara sebesar 2% per tahun dengan minimum nilai sisa sebesar 20%. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No.107 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2010, disebutkan bahwa penyusutan maksimal sebesar Rp 80% atas aset milik daerah yang disewakan. Berdasarkan kedua aturan Gubernur Jawa Timur tersebut, maka dasar penyusutan yang digunakan adalah harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai sisa sebesar 20% dari harga perolehan aset tetap. Dengan kata lain, penyusutannya sebesar 80%.

4. Menentukan Estimasi Masa Manfaat

Penentuan masa manfaat Gedung dan Bangunan akan mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/410/KPTS/013/2009 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyebutkan bahwa: “umur bangunan gedung negara termasuk bangunan rumah negara adalah 50 tahun dengan nilai penyusutan bangunan gedung negara sebesar 2% per tahun”. Berdasarkan peraturan ini, maka aset Gedung dan Bangunan memiliki masa manfaat sepanjang 50 tahun. Sementara itu, masa manfaat aset Peralatan dan Mesin akan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No.107 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Sewa Prasarana Bangunan. Adapun tarif penyusutan per tahun berupa:

(a) pekerjaan halaman sebesar 5%, (b) mesin/instalasi sebesar 10%, dan (c) furniture/elektronik sebesar 25%.

Berdasarkan penggolongan pada Pergub 107/2010, maka yang termasuk kriteria mesin/instalasi dengan penyusutan sebesar 10% per tahun adalah aset Alat-alat Berat, Alat-alat Angkutan, Alat Bengkel, dan Alat Ukur. Sedangkan aset yang termasuk dalam kriteria furniture/elektronik dengan penyusutan sebesar 25% per tahun adalah Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, dan Alat Laboratorium.

5. Menentukan Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan akan mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/410/KPTS/013/2009 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyebutkan bahwa: “penyusutan dihitung sama besar setiap tahun selama jangka waktu umur bangunan”. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa metode penyusutan yang sesuai adalah metode garis lurus karena hanya metode ini yang mengalokasikan penyusutan sama besar setiap tahun.

6. Melakukan Perhitungan Penyusutan

Berdasarkan hasil perhitungan (lihat **Lampiran 4**), diketahui bahwa akumulasi penyusutan hingga 31 Desember 2010 sebesar Rp10.032.485.725 yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.155.881.866 dan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.876.603.858.

7. Melakukan pencatatan/penjurnalan penyusutan

Berdasarkan standar yang digunakan sekarang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (SAP PP 24/2005), jurnal penyusutannya adalah:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp10.032.485.725
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp10.032.485.725

Berdasarkan SAP PP 71/2010, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus menjurnal peristiwa penyusutan seperti berikut.

Beban Penyusutan	Rp10.032.485.725
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp10.032.485.725

Beban Penyusutan akan dicatat pada Laporan Operasional dan Akumulasi Penyusutan akan dicatat di Neraca sebagai pengurang nilai aset tetap. Apabila kedua penjurnalan tersebut dibandingkan, maka penjurnalan SAP PP 71/2010 lebih tepat karena memenuhi konsep penandingan (*matching principle*) antara pendapatan dengan beban yang tersaji dalam Laporan Operasional.

Adanya akumulasi penyusutan sebesar Rp10.032.485.725 mengakibatkan nilai aset tetap yang disajikan di Neraca terlalu tinggi (*overstated*) sebesar Rp10.032.485.725. Tingkat *overstated* ini sangat beragam jika dibandingkan dengan berbagai nilai pembanding seperti tampak pada **Tabel 4.4** berikut ini.

Tabel 4.4
Persentase Akumulasi Penyusutan Hingga Tahun 2010 Terhadap Berbagai Nilai Pembanding

Penyusutan (Rp)	Nilai Pembanding	(Rp)	Hasil (%)
(1)		(2)	= (1) / (2)
10,032,485,725	Total Aset Gedung&Bangunan dan Peralatan&Mesin	19,952,538,895	50.28%
	Total Aset yang Dapat Disusutkan	19,054,632,357	52.65%
	Total Aset Tetap	67,754,221,278	14.81%
	Total Aset	68,557,734,878	14.63%

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel tersebut, terjadi tingkat *overstated* yang cukup besar jika dibandingkan dengan total aset tetap yang dapat disusutkan dan total aset Gedung-Bangunan dan Peralatan-Mesin yaitu 52,65% dan 50,28%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa separuh aset tetap yang dapat disusutkan, terutama aset Gedung-Bangunan dan Peralatan-Mesin, sudah tidak efisien dan ekonomis lagi bagi operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara itu, jika dibandingkan dengan total Aset Tetap dan total Aset nilainya hanya 14,81% dan 14,63%. Walaupun terlihat kecil, adanya *overstated* ini mempengaruhi kewajaran penyajian neraca dan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Terlepas dari berapapun persentasenya, penyusutan harus tetap dilakukan karena aturan penyusutan telah diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan dan penyusutan dapat menghasilkan neraca yang tidak *overstated*.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai jurnal pengakuan dan pengukuran aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diterapkan saat ini, yaitu SAP PP 24/2005, dan kondisi yang seharusnya sesuai SAP PP 71/2010, tampak pada **Tabel 4.5**.

4.2.3. Penyajian Aset Tetap

Aset Tetap disajikan di Neraca sesuai klasifikasi masing-masing sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi maksimal sebesar 80% (lihat **Tabel 4.6**). Sementara itu, Beban Penyusutan sebagai akun kontra dari Akumulasi Penyusutan akan disajikan dalam Laporan Operasional (**Tabel 4.7**).

Tabel 4.5

Perbandingan Jurnal Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap Sesuai SAP PP 71/2010 dan SAP PP 24/2005

Jurnal	SAP PP 71/2010		SAP PP 24/2005	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Entitas Pelaporan (BPKAD)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Entitas Pelaporan (BPKAD)
Pengakuan Aset (Transaksi 2&3)	Dr. Gedung&Bangunan Rp113.013.000 Dr. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Rp342.474.000 Cr. Ekuitas Rp455.487.000	Dr. Gedung&Bangunan Rp113.013.000 Dr. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Rp342.474.000 Cr. Kas Daerah Rp455.487.000	Dr. Gedung&Bangunan Rp113.013.000 Dr. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Rp342.474.000 Cr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp455.487.000	-
Pelepasan Aset (Transaksi 1)	Dr. Ekuitas Rp1.710.482.500 Cr. Aset Tetap Rp1.710.482.500	-	Dr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.710.482.500 Cr. Aset Tetap Rp1.710.482.500	-
Pengakuan Belanja (Transaksi 2&3)	Dr. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp113.013.000 Dr. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga Rp342.474.000	Dr. Dr. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp113.013.000 Dr. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Rp342.474.000 Cr. SiLPA Rp455.487.000	Dr. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Rp113.013.000 Dr. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga Rp342.474.000	Dr. Dr. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp113.013.000 Dr. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Rp342.474.000 Cr. Kas Daerah Rp455.487.000
Penyusutan seluruh asset tetap	Dr. Beban Penyusutan Rp10.032.485.725 Cr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp10.032.485.725	-	Dr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp10.032.485.725* Cr. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp10.032.485.725 *	-

*) jurnal yang seharusnya dibuat, tetapi tidak diterapkan

Tabel 4.6

**Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2010 (Sesuai SAP PP 71/2010)**

(dalam Rupiah)

URAIAN	2010	2009 (Audited)
AKTIVA		
Aset Lancar	703,513,600.00	73,746,735.00
Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
Aset Tetap		
Tanah	46,051,750,000	56,221,750,000
Tanah	46,051,750,000	56,221,750,000
Peralatan dan Mesin	11,770,125,184	9,915,637,044
Alat-alat Berat	14,300,000	14,300,000
Alat- alat Angkutan	1,668,110,900	1,135,610,900
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15,509,071	15,509,071
Alat-alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	8,435,272,417	7,332,310,777
Alat Studio dan Alat Komunikasi	982,273,389	763,246,889
Alat-alat Kedokteran	111,575,400	111,575,400
Alat Laboratorium	543,084,007	543,084,007
Gedung dan Bangunan	8,182,413,711	9,779,883,211
Bangunan Gedung	7,465,223,916	9,062,693,416
Bangunan Monumen	717,189,795	717,189,795
Jalan, Irigasi dan Jaringan	361,207,000	361,207,000
Bangunan Air (Irigasi)	361,207,000	361,207,000
Aset Tetap Lainnya	1,388,725,383	1,046,251,383
Buku dan Perpustakaan	10,800,000	10,800,000
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1,377,925,383	1,035,451,383
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10,032,485,725	0
Jumlah Aset Tetap	57,721,735,553	77,324,728,638
Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	100,000,000	100,000,000
Aset Lain-lain	0	0
Jumlah Aset Lainnya	100,000,000	100,000,000
Jumlah Aktiva	58,525,249,153	77,498,475,373
Kewajiban	0	0
Ekuitas	58,525,249,153	77,498,475,373
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	58,525,249,153	77,498,475,373

Sumber: diolah penulis

Tabel 4.7

**Penyajian Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
per 31 Desember 2010 (Sesuai SAP PP 71/2010)**

No.	Uraian	2010	2009	(dalam Rupiah)	
				Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	N/A
2	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0.00	0.00	0.00	N/A
3	Jumlah Pendapatan (1+2)	0.00	0.00	0.00	N/A
4	Beban			0.00	N/A
5	Beban Penyusutan	10,032,485,724.68	0.00	10,032,485,724.68	N/A
6	Jumlah Beban	10,032,485,724.68	0.00	10,032,485,724.68	N/A
7	Surplus (Defisit)-LO (3-6)	(10,032,485,724.68)	0.00	(10,032,485,724.68)	N/A

Sumber: diolah penulis

4.2.4. Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan informasi-informasi penting terkait aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) periode 2010 yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007). Jika dibandingkan dengan informasi pengungkapan yang diminta SAP PP71/2010, maka Dinas ini belum mengungkapkan: (a) akumulasi penyusutan dan informasi penyusutannya, (b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap, dan (c) pengungkapan aset bersejarah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka informasi terkait aset tetap yang perlu diungkapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar sesuai SAP PP 71/2010 dan Permendagri No.59/2007 adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi aset tetap secara umum
 - b. Kebijakan terkait dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap

- c. Kebijakan penentuan nilai minimal kapitalisasi (materialitas) aset tetap yang meliputi kapitalisasi saat perolehan aset tetap dan kapitalisasi biaya pemeliharaan
 - d. Kebijakan penyusutan, meliputi: kriteria aset tetap yang dapat disusutkan, nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
2. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran terkait pos belanja modal
 - b. Penjelasan Laporan Neraca terkait pos aset tetap
 3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap lainnya.

4.3. Interpretasi

Perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah diatur dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP 07. Pada dasarnya, antara PSAP 07 berbasis akrual (SAP PP 71/2010) dengan PSAP 07 berbasis kas menuju akrual (SAP PP 24/2005) tidak terdapat banyak perbedaan karena PSAP 07 membahas aset tetap yang telah disajikan di Neraca dengan basis akrual. Perbedaan PSAP 07 SAP PP 24/2005 dan SAP PP 71/2010 hanya terletak pada tiga hal berikut ini.

1. Jurnal

Jurnal dalam SAP PP 71/2010 terdiri dari jurnal finansial dan jurnal *statutory*, sedangkan SAP PP 24/2005 mengenal jurnal belanja modal dan jurnal korolari.

2. Akun Ekuitas

Pada SAP PP 71/2010 hanya dikenal satu akun Ekuitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara itu, SAP PP 24/2005 mengenal Ekuitas sebagai Ekuitas Dana yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Akun Ekuitas Dana Investasi–Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun kontra dari Aset Tetap sehingga saldo akhir kedua akun ini selalu sama.

3. Pengakuan Aset Donasi

Pada SAP PP 71/2010, aset donasi diakui sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan pada Laporan Operasional. Berbeda dengan SAP PP 24/2005 yang mengakui aset donasi sebagai pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jumlah yang sama dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang telah sesuai PSAP 07 SAP PP 24/2005 akan relatif lebih mudah dalam pengimplementasian PSAP 07 SAP PP 71/2010.

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang sekarang masih menggunakan SAP PP 24/2005, akan diinterpretasi satu per satu terkait perlakuan akuntansi aset tetapnya sebagai berikut.

1. Pengakuan aset tetap

Pengakuan aset tetap periode 2010 telah sesuai dengan kebijakan yang diacu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini. Hal ini terbukti dengan:

- a. diakuinya aset sebagai aset tetap jika dapat digunakan lebih dari setahun.
- b. diakuinya aset tetap pada harga perolehan.
- c. diakuinya aset tetap pada saat aset telah diterima dan telah diinventaris menurut klasifikasi aset tetap yang sesuai.
- d. telah dicatat pada rekening aset tetap dan belanja modal masing-masing.

Namun, perlu adanya kebijakan eksplisit dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang nilai minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) guna mengetahui tingkat materialitas dari suatu aset tetap dan mengetahui belanja pemeliharaan apa saja yang dapat diakui sebagai aset tetap. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran pada aplikasi SIMBADA guna meningkatkan obyektifitas pengklasifikasian aset tetap. Dengan adanya nilai minimal kapitalisasi dan pemutakhiran aplikasi SIMBADA, akan membuat proses klasifikasi aset tetap menjadi tepat dan teratur sehingga dapat membantu kelancaran proses akuntansi.

2. Pengukuran aset tetap

Praktik pengukuran aset tetap yang telah sesuai dengan kebijakan yang diacu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah: (a) pengukuran awal nilai aset

tetap, (b) penghentian dan pelepasan aset tetap, dan (c) keputusan tidak melakukan revaluasi. Walaupun tidak melakukan revaluasi, namun perlu dipertimbangkan untuk melakukan penilaian (*appraisal*) aset tetap yang masih bernilai Rp1,00 mengingat aset tetap tersebut masih berkondisi baik. Sementara itu, pengukuran aset tetap yang belum sesuai standar (SAP PP 71/2010) adalah kebijakan terkait penyusutan. Padahal dengan diterapkannya penyusutan, maka nilai aset tetap di Neraca tidak akan dinilai terlalu tinggi (*overstated*) dan metode ini lebih mudah serta murah daripada melakukan *impairment* atau *appraisal*. Namun sebelum diterapkan, perlu disusun kebijakan terkait tingkat materialitas aset tetap.

3. Penyajian aset tetap

Penyajian aset tetap telah sesuai dengan SAP PP 71/2010 karena pos Aset Tetap telah disajikan di Neraca dan pos belanja modal telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4. Pengungkapan aset tetap

Pengungkapan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan belum sepenuhnya memadai walaupun formatnya telah sesuai dengan Permendagri No.59/2007. Agar sesuai dengan SAP PP 71/2010, maka perlu ditambahkan beberapa informasi pengungkapan mengenai: (a) kebijakan aset tetap secara terinci, (b) kebijakan kapitalisasi aset tetap, (c) kebijakan penyusutan, dan (d) pengungkapan terkait akun Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dan akun Buku/Perpustakaan.

Secara keseluruhan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telah berusaha untuk menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar yang diacunya saat ini (SAP PP 24/2005) sehingga bisa dikatakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetapnya hampir sesuai dengan SAP PP 71/2010 berbasis akrual. Namun untuk mengkonversinya ke SAP PP 71/2010 berbasis akrual secara sempurna perlu dibetulkan pada bagian jurnal transaksi dan pemberlakuan kebijakan penyusutan serta kapitalisasi aset tetap. Selain itu, perlu dipersiapkan juga dari segi sumber daya manusia (petugas akuntansi dan barang) dan aplikasi pendukung akuntansi (SIMBADA dan SIKDA) sebelum diimplementasikannya SAP PP 71/2010.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab empat, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur masih menggunakan SAP PP 24/2005 berbasis kas menuju akrual, sedangkan SAP PP 71/2010 berbasis akrual baru diimplementasikan tahun 2015.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur mengakui aset tetap pada nilai perolehannya, baik aset tetap yang berasal dari pembelian maupun pengalihan antar SKPD, sesuai dengan SAP PP 71/2010.
3. Praktik pengukuran aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur yang telah sesuai dengan SAP PP 71/2010 adalah: (a) pengukuran awal nilai aset tetap, (b) keputusan untuk tidak melakukan revaluasi, dan (c) penghentian dan pelepasan aset tetap.
4. Kebijakan penyusutan aset tetap pada periode 2010 belum diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur sehingga tidak sesuai dengan SAP PP 71/2010. Akibatnya, nilai Akumulasi Penyusutan pada neraca selalu bernilai nol dan neraca disajikan terlalu tinggi (*overstated*).
5. Berdasarkan perhitungan (Lampiran 4), diperoleh akumulasi penyusutan aset tetap hingga periode 2010 sebesar Rp10.032.485.725. Penyusutan ini dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/410/KPTS/01

dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.107 Tahun 2010 dengan metode garis lurus. Aset tetap yang dapat disusutkan yaitu: (a) Gedung dan Bangunan dan (b) Mesin dan Peralatan. Adanya akumulasi penyusutan ini berdampak pada penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap dari Rp67.754.221.278 menjadi Rp57.721.735.553.

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur pada saat ini menyajikan aset tetap pada neraca sebesar harga perolehannya tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Apabila diterapkan penyusutan sesuai dengan SAP PP 71/2010, maka aset tetap disajikan di neraca sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Sementara itu, belanja modal (belanja aset tetap) yang sebagian besar dilakukan dengan mekanisme SP2D-LS telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur telah melakukan pengungkapan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan Permendagri No.59/2007. Informasi yang diungkapkan meliputi: (a) penjelasan pos-pos terkait aset tetap pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, (b) koreksi kesalahan, (c) kebijakan akuntansi, dan (d) peristiwa luar biasa yang memiliki dampak signifikan terhadap realisasi anggaran, posisi aset atau posisi kewajiban.
8. Masih terbatasnya sumber daya manusia (petugas akuntansi) yang memahami proses akuntansi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga mereka terlalu mengandalkan aplikasi SIKDA untuk membuat laporan keuangan tanpa memahami arti laporan keuangan tersebut.

9. Pengklasifikasian aset tetap dilakukan oleh petugas barang dari Subbag Perlengkapan dengan bantuan aplikasi SIMBADA. Pengklasifikasian aset ini masih subyektif karena bergantung keputusan petugas barang dan data yang diprogram pada aplikasi SIMBADA.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan hal-hal berikut agar perlakuan akuntansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi lebih sesuai dengan SAP PP 71/2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sebaiknya dilakukan penilaian terhadap aset tetap yang masih bernilai Rp1,00 karena aset tetap tersebut masih berkondisi baik.
2. Sebaiknya kebijakan penyusutan diterapkan agar nilai aset tetap di neraca tidak disajikan terlalu tinggi (*overstated*).
3. Mengacu pada Keputusan Gubernur No.188/410/KPTS/013/2009 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sebaiknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menggunakan metode penyusutan garis lurus.
4. Setelah diterapkan kebijakan penyusutan, maka informasi pengungkapan yang perlu ditambahkan pada Catatan atas Laporan Keuangan antara lain mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap, kebijakan penyusutan, dan pengungkapan terkait akun Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan dan akun Buku/ Perpustakaan.

5. Agar proses implementasi SAP PP 71/2010 berbasis akrual berjalan lancar, maka perlu dilakukan hal-hal berikut:
 - a. Melakukan pelatihan terhadap petugas akuntansi secara berkala agar lebih memahami akuntansi dan laporan keuangan yang dibuatnya terutama terkait SAP PP 71/2010 berbasis akrual.
 - b. Melakukan pelatihan terhadap petugas barang secara berkala agar proses klasifikasi aset tetap lebih tepat.
 - c. Pemutakhiran aplikasi SIKDA dan SIMBADA.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Cetakan kedua. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Engstrom, John H.& Paul A. Copley. 2003. *Essentials of Accounting for Governmental & Not-for-Profit Organizations*. 7th ed. New York: McGrawHill/ Irwin.
- Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 2009. *Pedoman Penulisan Pembimbingan dan Ujian Skripsi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- FASB. 1984. *Statement of Financial Accounting Concepts No.5: Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises*. Stanford: Connecticut.
- Freeman, Robert J., et.al. 2009. *Government and Non Profit Accounting Theory and Practice*. 9th ed. New Jersey: Pearson Int'l.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif, Nurudin. 2009. *Depresiasi Fixed Aset*. (Online), (<http://nurudinhanif.wordpress.com/2009/05/06/depresiasi-fix-aset>, diakses 27 April 2011).
- Hoesada, Jan. 2007. *Duapuluh Lima Alasan Penyusutan Aset Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan*. (Online), (www.ksap.org/Riset&Artikel/Art17.pdf, diakses 27 April 2011).
- Irmansyah. 2003. *Study On Accounting For Fixed Assets*. (Online), (<http://www.ksap.org/riset.php>, diakses 27 April 2011).
- Ives, Martin et al. 2009. *Introduction to Governmental and Not for Profit Accounting*. 6th ed. New Jersey: Pearson Int'l.

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/PTS/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Kieso, Donald E. et al. 2008. *Intermediate Accounting Vol.1, IFRS edition*. New Jersey: John Wiley&Sons,Inc.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2010. *Pedoman Umum Good Public Governanace. (Online)*, (<http://www.knkg-indonesia.com/knkgdownload> diakses 9 April 2011).
- KSAP. 2005a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.2: Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.
- , 2005b. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.5: Akuntansi Penyusutan.
- , 2005c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.9: Akuntansi Aset Tetap
- Martin, Susan W.. 2003. *Today's Essentials of Governmental and Not-for-Profit Accounting & Reporting*. United States of America: South-Western, Thomson Learning.
- Media Online Bhirawa. 2011, 3 Juli. *Mengapa LHP BPK Tidak Dihadirkan?*. (Online), (<http://www.harianbhirawa.co.id/about-joomla/tajuk/32954-mengapa-lhp-bpk-tak-dihadirkan>, diakses 5 Juli 2011).
- Mu'am, Ahmad. 2011. *Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.
- Mujiono. 2010. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah . dalam buku Abdul Halim,dkk (ed). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Na'im, Ainun. 1992. *Akuntansi Keuangan 2*. Edisi Kesatu. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- No.59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puspitarini, Ririn. 2009. *Perlakuan Akuntansi Atas Konstruksi dalam Pengerjaan serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Dinas Tata Kota dan Permukiman Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Renaldi, Odi. 2009. *Penilaian Aset Infrastruktur: Perlukah?*. (Online), (www.kpknmetro.blogspot.com/2009_04_01_archive.html, diakses 11 April 2011).
- Simamora, Henry. 2000. *Akuntansi: Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soetedjo, Soegeng. 2009. *Pembahasan Pokok-pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sulami. 2010. *Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada SKPD*. dalam buku Abdul Halim,dkk (ed). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi 3*. Yogyakarta: BPFEE.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo Interaktif. 2010, 26 Juli. *Laporan Keuangan APBD Jawa Timur Janggal*. (Online), (<http://202.158.52.210/hg/surabaya/2010/07/26/brk,20100726-266410,id.html>, diakses 9 April 2011).
- Triharta, A.B.. 2009. *Draft SAP Berbasis Akrual*. (Online), (<http://www.scribd.com/doc/37823351/SAP-Berbasis-Akrual-UGM-AB-Triharta-KSAP>, diakses 8 Mei 2011).
- Yin, Robert K. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Terjemahan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2008. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. WISATA MENANGGAL. TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 8531821.
FAX.: (031) 8531922
SURABAYA

Surabaya, 4 Maret 2011

Nomor : 800/ ³³⁴⁰ 1107.12/2011
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian / Riset.

Kepada
Yth.Sdr. Wakil Dekan I Universitas Airlangga
Fakultas Ekonomidan Bisnis
di
SURABAYA

Memenuhi Surat Wakil Dekan I Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 4 Maret 2011 Nomor : 387/H3.1.4/PPd/Akd/2011 perihal sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan Mahasiswa :

Nama : NUR FITRIANA WATI.
Nomor pokok : 040710725
Program Studi : Akutansi
Alamat : Jl. Berbek 2 / 22 Waru - Sidoarjo
Telp : 08573103274
Judul Skripsi : " Perlakuan Akutansi Atas Aktiva Bersejarah (Heritage Assets) dan Penyajiannya Pada Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur".

Mengadakan Penelitian dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n.KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR




Dra. ENIK CHASANAH, M.Pd


Sejabat Sekretaris
Kabinibins Tk. I

19570731198509 2 001


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**



**STRUKTUR ORGANISASI
UPT MUSEUM MPU TANTULAR**



**STRUKTUR ORGANISASI
UPT TAMAN BUDAYA SURABAYA**



**STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN JABATAN SEKRETARIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NERACA**

Per 31 Desember 2010

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2009 (Audited)
AKTIVA		
ASET LANCAR		
Kas	0.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Piutang	0.00	0.00
Piutang Pajak	0.00	0.00
Piutang Retribusi	0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (GR)	0.00	0.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00
Persediaan	703,513,600.00	73,746,735.00
Jumlah Aset Lancar	703,513,600.00	73,746,735.00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen	0.00	0.00
Investasi Dana Bergulir	0.00	0.00
Investasi Nonpermanen Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Investasi Nonpermanen	0.00	0.00
Investasi Permanen	0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
Jumlah Investasi Permanen	0.00	0.00
Jumlah Investasi	0.00	0.00
AKTIVA TETAP		
Tanah	46,051,750,000.00	56,221,750,000.00
Tanah	46,051,750,000.00	56,221,750,000.00
Peralatan dan Mesin	11,770,125,184.00	9,915,637,044.00
Alat-alat Berat	14,300,000.00	14,300,000.00
Alat-alat Angkutan	1,668,110,900.00	1,135,610,900.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	15,509,071.00	15,509,071.00
Alat Pertanian	0.00	0.00
Alat-alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	8,435,272,417.00	7,332,310,777.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	982,273,389.00	763,246,889.00
Alat-alat Kedokteran	111,575,400.00	111,575,400.00
Alat Laboratorium	543,084,007.00	543,084,007.00
Gedung dan Bangunan	8,182,413,711.00	9,779,883,211.00
Bangunan Gedung	7,465,223,916.00	9,062,693,416.00
Bangunan Monumen	717,189,795.00	717,189,795.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	361,207,000.00	361,207,000.00
Jalan dan Jembatan	0.00	0.00
Bangunan Air (Irigasi)	361,207,000.00	361,207,000.00
Instalasi	0.00	0.00
Jaringan	0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,388,725,383.00	1,046,251,383.00
Buku dan Perpustakaan	10,800,000.00	10,800,000.00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1,377,925,383.00	1,035,451,383.00
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	0.00	0.00
Alat Keamanan	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0.00	0.00
Jumlah Aset Tetap	67,754,221,278.00	77,324,728,638.00

Lampiran 2

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Anggaran	0.00	0.00
Tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00
Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tak Berwujud	100,000,000.00	100,000,000.00
Aset Lain-lain	0.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya	100,000,000.00	100,000,000.00
JUMLAH AKTIVA	68,557,734,878.00	77,498,475,373.00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang JANGKA Panjang	0.00	0.00
Utang Belanja	0.00	0.00
Utang Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00
Utang Bagi Hasil Bukan Pajak	0.00	0.00
Utang Lain-lain	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0.00	0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Keuangan Bank	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Obligasi	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	0.00	0.00
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0.00	0.00
Pendapatan yang Ditangguhkan	0.00	0.00
Cadangan Piutang	0.00	0.00
Cadangan Persediaan	703,513,600.00	73,746,735.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembiayaan Utang Jangka Pendek	0.00	0.00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	703,513,600.00	73,746,735.00
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	67,754,221,278.00	77,324,728,638.00
Diinvestasikan dalam Aset lainnya	100,000,000.00	100,000,000.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembiayaan Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	67,854,221,278.00	77,424,728,638.00
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	68,557,734,878.00	77,498,475,373.00

Surabaya, Januari 2011

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. JARIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19580807 197702 1 002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
REKAPITULASI BELANJA MODAL
Tahun Anggaran 2010

Urusan Pemerintahan : (117) Kebudayaan

Organisasi : (0100) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening					Uraian	Anggaran			Realisasi			Sisa
						Subsidi	Fungsional	Total	Subsidi	Fungsional	Total	
5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	535,000,000.00	0.00	535,000,000.00	532,500,000.00	0.00	532,500,000.00	2,500,000.00
5	2	3	03	001	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat	535,000,000.00	0.00	535,000,000.00	532,500,000.00	0.00	532,500,000.00	2,500,000.00
5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	146,850,000.00	0.00	146,850,000.00	3,150,000.00
5	2	3	10	012	Belanja Modal Pengadaan air conditioner (AC)/ kipas angin	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	146,850,000.00	0.00	146,850,000.00	3,150,000.00
5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	42,515,000.00	0.00	42,515,000.00	485,000.00
5	2	3	11	001	Belanja Modal almari	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	34,540,000.00	0.00	34,540,000.00	460,000.00
5	2	3	11	002	Belanja Modal brankas	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,975,000.00	0.00	7,975,000.00	25,000.00
5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	274,000,000.00	0.00	274,000,000.00	271,975,000.00	0.00	271,975,000.00	2,025,000.00
5	2	3	12	002	Belanja Modal komputer/PC	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	59,400,000.00	0.00	59,400,000.00	600,000.00
5	2	3	12	003	Belanja Modal komputer notebook	124,000,000.00	0.00	124,000,000.00	123,200,000.00	0.00	123,200,000.00	800,000.00
5	2	3	12	004	Belanja Modal printer	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	89,375,000.00	0.00	89,375,000.00	625,000.00
5	2	3	12	008	Belanja Modal UPS/stabilizer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	571,950,000.00	0.00	571,950,000.00	551,875,500.00	0.00	551,875,500.00	20,074,500.00
5	2	3	13	001	Belanja Modal meja	321,950,000.00	0.00	321,950,000.00	316,965,000.00	0.00	316,965,000.00	4,985,000.00
5	2	3	13	002	Belanja Modal kursi	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	170,285,500.00	0.00	170,285,500.00	14,714,500.00
5	2	3	13	003	Belanja Modal tempat tidur dan perlengkapannya	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,775,000.00	0.00	49,775,000.00	225,000.00
5	2	3	13	004	Belanja Modal rak buku/tv/kembang/handuk/jemuran	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	150,000.00
5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	150,000.00
5	2	3	14	008	Belanja Modal alat/mesin pembersih	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	14,850,000.00	0.00	14,850,000.00	150,000.00
5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,904,140.00	0.00	49,904,140.00	95,860.00

5	2	3	15	002	Belanja Modal gorden	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,970,000.00	0.00	24,970,000.00	30,000.00
5	2	3	15	003	Belanja Modal karpet	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,934,140.00	0.00	24,934,140.00	65,860.00
5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Studio	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	194,276,500.00	0.00	194,276,500.00	723,500.00
5	2	3	16	001	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Audio Visual	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	194,276,500.00	0.00	194,276,500.00	723,500.00
5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,750,000.00	0.00	24,750,000.00	250,000.00
5	2	3	17	004	Belanja Modal Radio HF/FM/ (Handy Talkie)	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,750,000.00	0.00	24,750,000.00	250,000.00
5	2	3	24		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota serta Perlengkapan Jalan	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,992,000.00	0.00	24,992,000.00	8,000.00
5	2	3	24	004	Belanja Modal perlengkapan jalan	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,992,000.00	0.00	24,992,000.00	8,000.00
5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	113,510,000.00	0.00	113,510,000.00	113,013,000.00	0.00	113,013,000.00	497,000.00
5	2	3	26	009	Belanja Modal konstruksi bangunan khusus	113,510,000.00	0.00	113,510,000.00	113,013,000.00	0.00	113,013,000.00	497,000.00
5	2	3	28		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	345,020,000.00	0.00	345,020,000.00	342,474,000.00	0.00	342,474,000.00	2,546,000.00
5	2	3	28	006	Belanja Modal maket/miniatur/diorama	189,020,000.00	0.00	189,020,000.00	187,594,000.00	0.00	187,594,000.00	1,426,000.00
5	2	3	28	008	Belanja Modal benda-benda bersejarah	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00	70,400,000.00	0.00	70,400,000.00	600,000.00
5	2	3	28	009	Belanja Modal barang-barang kerajinan	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	84,480,000.00	0.00	84,480,000.00	520,000.00
Jumlah lalu						2,342,480,000.00	0.00	2,342,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,342,480,000.00
Jumlah saat ini									2,309,975,140.00	0.00	2,309,975,140.00	32,504,860.00
Jumlah s.d. saat ini									2,309,975,140.00	0.00	2,309,975,140.00	32,504,860.00

Surabaya, Januari 2011
 KEPALA DINAS
 KEBUDAYAAN DAN
 PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. JARIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580807 197702 1 002

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI JAWA TIMUR
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2010

(dalam Rupiah)

NO.	JENIS ASET	MASA MANFAAT	HARGA PEROLEHAN	DEPRESIASI / TAHUN	AKUMULASI DEPRESIASI	PENYAJIAN AKM. DEPRESIASI	NILAI BUKU SEBENARNYA	PENYAJIAN NILAI BUKU
1	Gedung dan Bangunan	50	8,175,069,705	130,801,115	3,390,549,565	2,155,881,866	4,784,520,140	6,019,187,839
2	Peralatan dan Mesin							
2.1.	Alat-alat Berat	10	9,900,000	792,000	6,660,000	6,660,000	3,240,000	3,240,000
2.2	Alat- alat Angkutan	10	1,667,610,900	134,608,872	1,019,130,704	760,130,704	648,480,196	907,480,196
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat-alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	10	15,509,052	1,240,724	2,481,448	13,027,604	13,027,604	2,481,448
2.4		4	7,732,542,004	1,546,508,401	7,168,874,333	6,178,806,603	563,667,671	1,553,735,401
2.5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	4	876,221,400	219,055,350	1,138,918,306	677,588,269	(262,696,906)	198,633,131
2.6	Alat-alat Kedokteran	4	111,575,400	22,315,080	149,535,000	53,752,320	(37,959,600)	57,823,080
2.7	Alat Laboratorium	4	466,203,896	93,240,779	187,108,758	186,638,358	279,095,138	279,565,538
			10,879,562,652	2,017,761,206	9,672,708,550	7,876,603,858	1,206,854,102	3,002,958,794
	TOTAL		19,054,632,357	2,148,562,321	13,063,258,115	10,032,485,725	5,991,374,242	9,022,146,632

Lampiran 5

Report Wawancara- Subbag Keuangan

- T : Apa dasar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur?
- J : SAP PP No. 24 Tahun 2005 dan beberapa peraturan gubernur yang dapat dilihat di Laporan Keuangan bagian Landasan hukum (sambil meperlihatkan buku Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur 2010) .
- T : Mengapa tidak memakai SAP PP No. 71 Tahun 2010?
- J : Itu kan aturan baru. Kami baru saja disosialisasikan dua minggu yang lalu, itupun kami yang dari Subbag Keuangan berhalangan hadir dan digantikan perwakilan dari Subbag TU-Perlengkapan.
- T : Kira- kira kapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur akan menerapkannya?
- J : Kemarin masih sosialisasi awal dan pertengahan April nanti baru ada sosialisasi lanjutan. Mungkin sekaligus pelatihan. Menurut estimasi saya mungkin 2015 baru diimplementasikan secara penuh.
- T : Menurut yang Bapak ketahui, apa perbedaan SAP PP No. 24 Tahun 2005 dan SAP PP No. 71 Tahun 2010?
- J : Kalau SAP PP No. 71 Tahun 2010 itu dasarnya aktual. Tapi saya juga belum terlalu paham karena yang ikut sosialisasi kemarin bukan saya.
- T : Terkait laporan keuangan. Apa saja laporan keuangan yang disusun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur?
- J : Sebagai entitas akuntansi (SKPD) kami menyusun laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
- T : Bagaimana pola pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur?
- J : Laporan keuangan pada bagian-bagian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dan laporan keuangan UPT. Museum Mpu Tantular dan UPT. Taman Budaya digabung menjadi satu sehingga terbentuk Laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Konsolidasian. Selanjutnya laporan keuangan konsolidasi tersebut diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Keuangan Pemprov Jatim untuk digabungkan dengan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan laporan keuangan SKPD lainnya.
Sebelum disetorkan ke Biro Keuangan Pemprov Jatim, laporan keuangan diperiksa oleh Kasubag Keuangan dan divalidasi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur kemudian diperiksa oleh Inspektorat dan BPK.
- T : Mengapa nilai akumulasi depresiasi ini selalu bernilai nol?
- J : Akumulasi depresiasi selalu bernilai nol/nihil karena tidak diberlakukannya Depresiasi/ Penyusutan untuk semua Aset Tetap milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur karena sulitnya birokrasi pengurusan terkait penghapusan Aktiva Tetap. Semua dinas juga menerapkan kebijakan yang sama.

- T : SAP PP 24 tahun 2005 itu kan berbasis kas menuju akrual dimana Neraca disusun berbasis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disusun berbasis kas. Jika tidak ada depresiasi berarti neraca dinas tidak sesuai standar, Pak?
- J : Tidak semua aturan yang ada pada standar harus diterapkan dalam praktik. Selama ini juga Inspektorat menganggap laporan kami sudah benar, berarti tidak ada masalah.
- T : Apa pihak inspektorat tidak pernah menyarankan untuk membenarkan laporan keuangan di dinas ini terutama terkait Neraca?
- J : Selama ini pihak Inspektorat pernah melakukan koreksi. Contohnya dalam laporan keuangan tahun 2010, dilakukan koreksi terkait kesalahan memasukkan ke akun/rekening, yaitu pembuatan rambu penunjuk arah ke museum Mpu Tantular yang pada awalnya dimasukkan ke dalam akun Jalan, Irigasi dan Jaringan tapi seharusnya masuk ke akun Peralatan dan Mesin. Sebenarnya saya sendiri selaku penyusun laporan keuangan mengharapkan inspektorat lebih aktif melakukan koreksi jika pihak kami melakukan kesalahan karena kadang saya sendiri tidak terlalu yakin akan kebenaran laporan keuangan yang saya kerjakan. Maklum, di dinas ini jarang sekali yang benar-benar paham akuntansi.
- T : Bagaimana bapak menyusun laporan keuangan?
- J : Ada format dan aplikasinya. Kami mendapatkannya dari Biro Keuangan Pemprov Jatim yang sekarang bernama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .
- T : Bagaimana dengan penamaan dan penomoran akun pada laporan keuangan?
- J : Ada ketentuan dan aplikasinya juga dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi, kami tinggal memasukkan saja.
- T : Bagaimana dengan kriteria pengklasifikasian akun-akun tersebut? Pada Neraca terlihat beberapa nama akun di pos aset tetap yang kelihatannya janggal. Tolong diberikan penjelasannya!
- J : Kelihatannya janggal tapi mungkin sebenarnya tidak. Alat-alat Kedokteran dan Alat Laboratorium mungkin dipakai oleh UPT. Museum Mpu Tantular. Alat Studio dan Alat Komunikasi itu seperti sound system dan telepon. Alat Bengkel dan Alat Ukur itu seperti alat-alat tukang. Bangunan Monumen itu saya kurang tahu, tapi sepertinya milik UPT Museum Mpu Tantular. Bangunan Air (Irigasi) bukan berarti bendungan tapi lebih ke saluran air (selokan). Buku dan perpustakaan itu bukan berarti disini yang membutuhkan tapi bisa di UPT atau dalam agenda kami yang lain. Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan itu berupa barang-barang koleksi UPT. Museum Mpu Tantular dan lukisan-lukisan, patung-patung yang dimiliki Disbudpar Jatim. Untuk lebih jelasnya terkait rincian atau wujud spesifik aset tetap itu yang lebih paham adalah bagian TU-Perlengkapan. Kami di bagian keuangan hanya mengentrikan laporan aset tetap dari bagian Perlengkapan.
- T : Pos-pos apa saja yang ada dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur?
- J : Ada pos Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan Belanja. Pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas adanya di Neraca sedangkan pos Pendapatan dan Belanja terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran. Kami tidak mempunyai pos pembiayaan karena kami ini entitas akuntansi. Yang mempunyai pos tersebut adalah Biro Keuangan Penda Jatim.

- T : Aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur diperoleh darimana saja?
J : Kebanyakan dari pengadaan/ pembelian sendiri. Yang lainnya berasal dari pemindahan pengelolaan, misalnya pada tahun 2009 ada pemindahan pengelolaan Museum Mpu Tantular dari Dinas Pendidikan Jawa Timur ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Kemudian tahun 2010, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur memindahkan pengelolaan Rest Area di Ngawi kepada Pemprov Jatim yang kemudian pengelolannya ditangani oleh Dinas Perhubungan dan DLLAJ Provinsi Jawa Timur.
- T : Bagaimana dengan aset yang berasal dari sumbangan/ donasi/ hibah?
J : Selama ini belum ada yang berasal dari hibah/ hadiah.
- T : Bagaimana dengan prosedur akuntansi aset tetap?
J : Semua aset tetap yang dibutuhkan tahun depan harus dianggarkan dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tahun ini. Misalnya kami butuh aset pada tahun 2010, maka kami harus sudah menganggarkannya dalam DPA tahun 2009. Ketika pertengahan tahun 2010, ada yang tidak terlaksana atau ada perubahan maka dibuatlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Lantas diadakanlah pengadaan aset tersebut. Jika jumlahnya sangat besar, pengadaan dilakukan dengan sistem lelang/ tender. Aset yang baru menambah modal dan dicatat dalam Neraca pada pos Aset.
- T : Bagaimana dengan penilaian awal aset tetap?
J : Jika aset berasal dari pemindahan pengelolaan, maka dicatat di Neraca sebesar nilai buku saat pemindahan. Untuk aset yang berasal dari pengadaan/ pembelian sendiri akan dicatat di Neraca sebesar nilai perolehannya. Karena belum pernah ada aset dari hibah/ donasi, jadi kami belum tahu bagaimana penilaiannya.
- T : Bagaimana dengan pengukuran berikutnya setelah penilaian awal aset tetap?
J : Selama tidak terjadi apa-apa seperti rusak, akan dijual atau akan dialihkan, maka aset tidak akan dinilai lagi.
- T : Bagaimana dengan pelepasan aset tetap?
J : Pelepasan aset tetap harus seijin Bagian Aset Daerah BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan harus punya alasan kenapa dilakukan pelepasan. Biasanya pelepasan aset dikarenakan aset itu rusak, akan dijual atau akan dialihkan. Pelepasan aset akan sah jika telah tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Aset. Setelah itu, tinggal dikurangkan saja nilainya dari nilai aset semula.

Keterangan:

- Wawancara tidak direkam karena alasan kenyamanan narasumber
- Wawancara dilakukan tanggal 23 Maret 2011 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Identitas Narasumber:

- Nama : Bapak Hariyanto
- NIP : 19700729 199202 1 001
- Jabatan : Petugas Verifikasi dan Akuntansi

Report Wawancara- Subbag TU/ Perlengkapan

- T: Bagaimana proses pengelolaan aset tetap di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur?
- J: Kami menggunakan aplikasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang namanya SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). SIMBADA ini adalah aplikasi terkomputerisasi yang membantu tugas staf bagian perlengkapan dalam memasukkan data mengenai aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur.
- T: Sejak kapan diterapkan penggunaan SIMBADA?
- J: Aplikasi ini telah diterapkan sejak tahun 2000.
- T: Bagaimana cara pengoperasiannya?
- J: Cara pengoperasian aplikasi SIMBADA ini relatif sederhana karena pengentri data hanya perlu memasukkan nama aset baru sesuai akun-akun yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Jika pengentri data telah memasukkan aset tersebut ke dalam akun yang sesuai, maka akan muncul nomor inventaris aset. Selanjutnya tinggal memasukkan nominal harga aset tersebut ke kolom yang disediakan. (narasumber menjelaskan sambil mempraktikkannya)
- Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi ini yaitu:
1. Subyektifitas pengentri data sangat besar dalam proses pengklasifikasian aset ke nama akun aset dikarenakan tidak adanya kriteria yang jelas akan tiap- tiap nama akun aset. Ketidak jelasan kriteria ini dikarenakan dalam aplikasi sudah diprogram kriteria-kriteria yang terkadang tidak sesuai dengan kriteria natural dari aset itu sendiri. Akibatnya terjadi kemungkinan adanya kesalahan dalam klasifikasi aset.
 2. Kesalahan klasifikasi ini juga terindikasi dengan tidak munculnya nomor inventaris aset ketika aset tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah diprogram. Padahal nama akun tersebut telah sesuai dengan karakteristik alami aset.
 3. Belum lengkapnya nama akun yang sesuai karakteristik alami aset sehingga terkadang muncul nama-nama akun pada neraca yang tidak sesuai dengan *line-business* dinas.
 4. Sistem ini memiliki *user interface dan fitur* yang tidak efisien dikarenakan setiap pengentri ingin mengentri pada kelompok aset yang lain, pengentri harus kembali ke *home(opening screen)* dari aplikasi ini.
- T: Bapak mengatakan kalau sistem ini juga memiliki kelemahan yang pengaruhnya ke klasifikasi akun. Apakah Bapak pernah memberitahu pihak BPAKD tentang hal ini?
- J: Sudah pernah kami laporkan tetapi belum ada tindak lanjut dari BPKAD.
- T: Menurut penjelasan dari bagian Bapak Heriyanto dari Subbag Keuangan bahwa data/ laporan tentang aset tetap berasal dari Subbag TU-Perlengkapan?
- J: Iya. Subbag TU-Perlengkapan memang ditugaskan membuat laporan tentang reklasifikasi/ mutasi aset setiap enam bulan untuk diserahkan ke BPKAD dan ke Subbag Keuangan. Selain itu juga membuat database aset tetap yang dimiliki dinas dengan mencantumkan nama aset, jenis, nomor inventarisasi, lokasi, harga perolehan dan jumlah unit.

- T: Ada berapa penggolongan aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur?
J: Ada delapan yaitu tanah; peralatan dan mesin (alat kendaraan dan alat rumah tangga); bangunan dan gedung; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan; akumulasi penyusutan dan aset lainnya.
- T: Bagaimana prosedur pengadaan aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur?
J: Dibuat daftar dari tiap- tiap bagian yang membutuhkan pengadaan aset kemudian diajukan oleh Subbag TU-Perlengkapan ke Kepala Dinas. Diverifikasi apakah sudah tercantum dalam anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada kemudian setelah OK, semua berkas dikirimkan ke BPKAD. Jika BPKAD setuju, maka akan dibentuk panitia pengadaan barang untuk membeli barang/aset tersebut. Setelah barang selesai dibeli dan sudah didistribusikan ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka panitia penerimaan barang akan melakukan verifikasi spesifikasi atas barang tersebut lalu didistribusikan ke masing- masing bidang yang membutuhkan. Kemudian arsip- arsip terkait pengadaan tersebut dipegang oleh Pegawai Pemegang Barang untuk bukti pembuatan laporan.
- T: Selama ini aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur berasal darimana?
J: Aset tetap disini berasal dari pembelian dan pelimpahan dari dinas lain yaitu pelimpahan UPT Museum Mpu Tantular dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur. Belum ada aset tetap yang berasal dari hibah/sumbangan/ donasi. Sebenarnya di UPT. Museum Mpu Tantular itu terdapat aset donasi dari Von Faber, namun hal itu terjadi ketika museum masih menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.
- T: Bagaimana pengakuan atas aset tetap pada dinas ini jika aset tetap tersebut didapat dari membeli/ mengadakan sendiri, hibah/ sumbangan/ donasi, pengalihan aset dan cara perolehan lainnya?
J: Semua aset tetap baik didapat dari membeli/ mengadakan sendiri, hibah/ sumbangan/ donasi maupun pengalihan aset akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi SIMBADA segera setelah semua dokumen dan berita acara telah disetujui oleh pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dan pihak BPKAD. Setelah masuk ke database SIMBADA dan memiliki nomor inventarisasi maka aset tersebut resmi diakui.
- T: Bagaimana pengukuran/ penilaian awal atas nilai aset tetap?
J: Untuk aset yang berasal dari pembelian, nilai aset dicatat sebesar harga perolehannya ditambah biaya- biaya sampai aset tersebut bisa dipakai, misalnya biaya transport/ pengiriman. Biasanya nilai aset ini sudah tertera dalam berita acara pembelian aset. Sedangkan aset yang berasal dari pelimpahan dari dinas lain, nilai aset dicatat sebesar nilai yang tertera pada berita acara pelimpahan aset tersebut. Karena belum ada aset yang berasal dari hibah/ donasi/ sumbangan sehingga kami belum pernah mencatat nilai dari aset jenis ini. Kalaupun ada, nilai dari aset hibah/ donasi/ sumbangan akan dicatat sesuai nilai yang tertera pada berita acara pemberian hibah/donasi/ sumbangan.
- T: Bagaimana pengukuran/ penilaian berikutnya setelah penilaian awal atas nilai aset tetap?
J: Tidak ada penilaian lagi. Setelah dimasukkan nilai perolehan awalnya, maka nilainya tetap sebesar apa yang dientrikan di awal.
- T: Terkait materialitas, apakah pihak Subbag TU- Perlengkapan ini memiliki standar nilai rupiah tertentu untuk mengklasifikasikan suatu aset tetap ke dalam suatu akun?

- J: Semua aset tetap yang hendak dibeli sudah direncanakan sebelumnya sehingga aset yang dibeli sesuai dengan anggaran yang disetujui. Apapun aset yang dibeli walaupun hanya Rp 1,00 (satu rupiah) harus tetap diakui, jadi tidak ada syarat- syarat material tertentu.
- T: Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pernah melakukan kegiatan *appraisal* atas nilai aset tetap yang dimiliki?
- J: Dahulu pernah dilakukan proses penilaian (*appraisal*) atas aset tetap, yaitu bekerjasama dengan pihak Universitas Brawijaya, Malang. Proses *appraisal* ini dilakukan setelah dinas menggunakan aplikasi SIMABADA yang berarti dilakukan setelah tahun 2000. Namun proses ini hanya dilakukan sekali saja dan hingga sekarang (tahun 2011) belum pernah dilakukan lagi kegiatan *appraisal* atas aset dinas. Hal ini dikarenakan biaya *appraisal* yang terlalu besar dan hasil *appraisal* yang sifatnya estimasi/ perkiraan sehingga tidak bisa menggambarkan nilai aset yang sebenarnya. Artinya *appraisal* ini juga sifatnya subyektif.
- T: Bagaimana dengan kebijakan penyusutan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur mengingat dalam aplikasi SIMBADA ini terdapat *toolbar* akumulasi penyusutan aset tetap?
- J: Selama ini *toolbar* tersebut tidak pernah digunakan karena memang tidak ada kebijakan penyusutan aset tetap. Hal ini dikarenakan proses birokrasi yang rumit jika harus melakukan penyusutan pada aset. Biasanya dinas akan langsung menghapus aset yang dirasa perlu untuk dihapus (*disposal*).
- T: Apakah ada kebijakan mengenai umur manfaat dari aset tetap?
- J: Tidak ada umur manfaat yang pasti atas penggunaan aset tetap di dinas ini. Kalau ada aset tetap dan inventaris yang rusak berat, sudah lama (tidak *update*) dan kalau dipakai biaya operasional dan perawatannya lebih mahal daripada manfaatnya (tidak efisien), maka aset tetap tersebut akan diusulkan untuk dihapus (*disposal*). Contohnya kendaraan dinas berupa mobil yang dibeli sejak tahun 1999 bisa diusulkan untuk dihapus karena tidak efisien lagi, inventaris berupa alat-alat elektronik seperti laptop yang dibeli tahun 2009 bisa diajukan penghapusan apabila rusak megingat barang- barang elektronik sekarang ini cepat rusaknya. Biasanya kami (pihak dinas) melalukan usulan penghapusan aset setiap tahun pada akhir tahun buku.
- T: Jadi, terdapat kebijakan tentang penghapusan aset?
- J: Memang ada penghapusan kebijakan tentang aset tetapi hal tersebut menjadi kewenangan BPKAD dan posisi dinas hanya mengusulkan saja aset apa yang sekiranya akan dihapus. Bperlu diingat bahwa yang dihapus adalah barang- barang bergerak saja.
- T: Bapak menyebutkan bahwa proses penghapusan aset tetap sangat rumit. Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses penghapusan tersebut?
- J: Aset yang hendak dihapus sebab rusak, tidak *update* atau tidak efisien dibuatkan daftarnya terlebih dahulu kemudian diajukan ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas, semua surat-surat, daftar asetnya dan foto aset yang akan dihapus diserahkan ke BPKAD untuk diverifikasi apakah layak untuk dihapus dengan mempertimbangkan pula apakah sudah ada pengganti atas aset yang akan dihapus agar tidak mengganggu aktivitas dinas. Jika telah sesuai semuanya, penghapusan aset akan dituangkan dalam dokumen berita acara dan tinggal dicatat dalam laporan mutasi aset tetap serta nilai aset yang dihapus dikurangkan dari nilai yang tercatat pada neraca.

Untuk kendaraan dan barang-barang elektronik dapat diajukan usulan setelah dipakai minimal 5 tahun dan untuk gedung selama masih difungsikan maka tidak ada estimasi kapan akan diajukan usulan penghapusan.

Aset yang akan dihapus bukan karena rusak, biasanya dijual kepada pihak-pihak yang menginginkan melalui proses lelang. Jadi, setelah BPKD menyatakan aset tersebut lolos verifikasi penghapusan maka dibentuklah panitia guna membahas harga lelang dan mencari pihak-pihak yang ingin mengikuti lelang tersebut. Setelah aset tersebut terjual, maka hasil penjualan tersebut masuk ke Kas Daerah (Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur) dan dinas hanya menerima arsip lelang dan penghapusan.

T: Apakah terdapat peraturan- peraturan dalam pengelolaan aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur?

J: (narasumber menjawab sambil menunjukkan buku pedoman tentang Pengelolaan Barang Daerah) Dasar hukum pengelolaan barang daerah:

- UU No. 22/ 1999, tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU No.32/ 2004)
- UU No.25/ 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Ps.27 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (Revisi UU No.33/ 2004)
- PP No.25/ 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- PP No.105/ 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ps.38(d) mengharuskan Pemerintah Daerah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- PP No.2/2001, tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah
- PP No.11/ 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otoda No.11/ 2001 tentang pedoman Pengelolaan Barang Daerah
- Keputusan Menteri Keuangan No.55/ KMK/03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan, Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.49/ 2007 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- PP No.6/ 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah
- Peraturan Daerah Jawa Timur No.5/ 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.107/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Keterangan:

- Wawancara tidak direkam karena alasan kenyamanan narasumber
- Wawancara dilakukan sambil melihat cara kerja aplikasi SIMBADA secara langsung
- Wawancara dilakukan tanggal 31 Maret 2011 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Identitas Narasumber:

- Nama : Bapak Ali
- NIP : 19601025 198503 1 008
- Jabatan : Pengurus dan Penyimpan Barang

Lampiran 7

JADWAL ACARA
RAPAT SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMDA
TRETES RAYA HOTEL Tgl. 6 s/d 8 April 2011-09-11

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	ACARA	PENCERAMAH	KET
1	2	3	4	5
1	Rabu, 6 April 2011 13.00-17.00 17.00-19.00 19.00-22.00 22.00-22.30 22.30	Registrasi peserta / Check in Makan malam bersama Pembukaan: 1. Penjelasan Pokok-pokok Permasalahan 2. Pengarahan tentang Kebijakan Akuntansi Pemda sekaligus membuka rapat 3. Pembacaan Doa Coffee Break ISTIRAHAT	- - Kepala BPKAD Asisten Administrasi Umum - - -	Panitia Panitia - - Panitia Panitia Panitia
2	Kamis, 7 April 2011 07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 15.00-15.30 15.30-17.30 17.30	Makan Pagi Bersama Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemda Coffee Break Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemda (lanjutan) ISHOMA Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010 ttg. SAP) Coffee Break Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010 ttg. SAP) (lanjutan) ISHOMA	- BPKAD - BPKAD - KSAP - KSAP -	Panitia - Panitia Panitia - Panitia - Panitia
3	Jumat, 8 April 2011 07.00-08.00 08.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-13.00 13.00	Makan Pagi Bersama Sosialisasi Kebijakan Akuntansi BLUD serta Sistem dan Prosedur Akuntansi BLUD Coffee Break Kesimpulan Rapat sekaligus Penutup ISHOMA Peserta Check Out	- UNAIR - Kepala Bidang Akuntansi - -	Panitia - Panitia - Panitia Panitia

Catatan: Jadwal Sewaktu-waktu dapat berubah

Surabaya, APRIL 2011
 PANITIA PENYELENGGARA